



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Cahaya Fitri Abadi, tempat kedudukan Jalan Tangkuban Perahu No. 14 Rt.004, Rw. 004, Wanarejan Selatan, Taman, Pemalang. 52313, Desa Wanarejan Selatan, Taman, Kab. Pemalang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohamad Novweni, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan. Sultan Agung No. 69 Yogyakarta 55111 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Bank Mandiri (persero) cq. PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan, tempat kedudukan Jalan Dr. Sutomo Ruko Dupan Square Blok B2 No.10, Tim Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Kel. Baros, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ramos T Simanjuntak, S.H.M.Kn. Dkk, Karyawan PT Mandiri Tunas Finance yang berkantor di Graha Mandiri Lantai 23 Jalan Imam Bonjol No.61 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2022, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekalongan pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN PKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **03 September 2019**, Penggugat (*Debitur*) mengajukan permohonan pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran untuk Unit kendaraan bermotor kepada Tergugat (*kreditur*) adapun identitas kendaraan yang dimohon sebagai berikut :

- Merk Kendaraan Bermotor : HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS
- Type dan jenis : HINO / BUS MICRO
- Nomor Rangka : MJERK8JSKKJN22289
- Nomor Mesin : J08EUFR07383
- TAHUN : 2019
- KONDISI : BARU
- WARNA : HITAM
- ATAS NAMA BPKB : PT.CAHAYA FITRI ABADI

(Penggugat)

2. Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat (*kreditur*) menyetujui permohonan tersebut, kemudian Penggugat (*Debitur*) dengan Tergugat (*kreditur*) sepakat membuat perjanjian pembiayaan (*Installment Financing*) dengan pembayaran secara angsuran beserta lampirannya yaitu : **Perjanjian pembiayaan Nomor : 5391900523 tertanggal 03 September 2019;**
3. Bahwa adapun perjanjian Pembiayaan (*Installment Financing*) atas pembelian Unit kendaraan bermotor tersebut diatas, rincian pembayaran atau angsurannya sebagai berikut :

| No. Perjanjian/ Tanggal | Harga Barang (Rp.) | Uang muka (Rp.) | Angsuran pembiayaan per bulan (Rp.) | Jangka waktu pembiayaan | Jumlah Hutang (Rp.) |
|--|-----------------------|--------------------|--|-------------------------------|---------------------------|
| 5391900523 tertanggal 03 September 2019; | 1.800.000.000,- | 548.290.000,- | 33.526.000,- | 48 bulan | 1.276.744.200,- |

4. Bahwa sejak penandatanganan perjanjian sampai bulan **Maret 2020**, Penggugat (*Debitur*) telah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yaitu Rp. 33.500.000,- tiap bulannya, namun menginggat dibulan Maret 2020 tersebut, gencar-gencarnya pademi Covid-19 hingga

Halaman 2 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah membatasi segala aktifitas masyarakat khususnya sektor transportasi, maka hal tersebut berdampak besar terhadap usaha transportasi yang dijalani Penggugat (Debitur), karena operasional usaha mengalami penurunan besar dan bahkan tidak bergerak karena covid-19 yang semakin meluas;

5. Bahwa terhadap situasi dan kondisi diatas, Penggugat (debitur) mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat (kreditur) dan akhirnya pada bulan April 2020 sampai dengan bulan November 2020, Penggugat mendapatkan restrukturisasi kredit, sehingga restrukturisasi tersebut memunculkan **addendum Perjanjian pertama dengan Nomor : 5392000450 tanggal 18 Mei 2020;**
6. Bahwa oleh karena waktu restrukturisasi telah habis akan tetapi pemerintah belum memberikan kelonggaran terhadap mobilitas masyarakat khususnya sector Usaha Transportasi karena Pandemi covid-19 belum mereda, sehingga Penggugat hendak mengajukan **perpanjangan restrukturisasi**, namun Tergugat (kreditur) tidak memberikannya justru memaksa Penggugat untuk melakukan angsuran normal dengan janji Tergugat (kreditur) akan memberikan perpanjangan restrukturisasi atau relaksasi angsuran dibulan januari 2021, dan atas hal tersebut Penggugat dengan keadaan yang serba terbatas Penggugat melakukan pembayaran angsuran dengan nilai atau jumlah normal dibulan **Desember 2020;**
7. Bahwa sembari menunggu perpanjangan restrukturisasi atau relaksasi sebagaimana janji Tergugat (kreditur), tiba-tiba Tergugat (kreditur) melakukan penagihan terhadap Penggugat (debitur) terkait pembayaran angsuran bulan Januari 2021, dan atas hal tersebut Penggugat komplain atas penagihan tersebut, dan atas komplain dan permintaan Penggugat, Tergugat memberikan relaksasi pembayaran sehingga memunculkan **addendum perjanjian Kedua dengan Nomor: 5392100262 tertanggal 29 April 2021;**
8. Bahwa oleh karena relaksasi tersebut diatas belum juga memulihkan stabilitas usaha Transportasi Penggugat, kemudian Penggugat mendapatkan informasi bahwa akan adanya **program pelunasan khusus** yang mana atas program tersebut Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan menganjurkan kepada Penggugat untuk tidak melakukan pembayaran angsuran hingga pengajuan atas pelunasan khusus tersebut diterima, atas hal tersebut Penggugat mengajukan program tersebut dan hasilnya Penggugat dijanjikan Tergugat mendapatkan

Halaman 3 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelunasan khusus pada awal tahun 2022, dengan penawaran pelunasan khusus sebesar 50% dari bulan Januari sampai Maret 2022.

9. Bahwa terhadap program pelunasan khusus tersebut, telah terjadi negosiasi kesanggupan pelunasan sisa piutang dari Penggugat untuk pelunasan khusus sejumlah Rp. 500.000.000,-;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa kondisi Penggugat (debitur) dalam situasi **FORCE MAJEURE** yaitu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana tersebut dalam **Pasal 13 Lampiran perjanjian**. Oleh karena Tergugat juga memberikan ruang dan janji dilakukan Pelunasan Khusus karena WO (program Lewat Waktu) yang disampaikan melalui salah satu karyawan Tergugat, maka sudah semestinya Penggugat mendapatkan pelunasan khusus dari Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 13 lampiran perjanjian;
11. Bahwa terhitung **bulan Januari 2022**, Tergugat (kreditur) telah lalai memenuhi kewajibannya (cidera janji) yaitu memberikan pelunasan khusus terhadap Penggugat berdasarkan *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa) Atau Pandemi Covid-19 dan sejak dinyatakan cidera janji Tergugat menimbulkan ketidakjelasan sisa piutang yang berakibat kerugian terhadap Penggugat;
12. Bahwa dengan keadaan demikian diatas Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kesepakatan pemberian Pelunasan khusus karena WO dan melaksanakan Ketentuan Pasal 13 Lampiran perjanjian;;
13. Bahwa sesuai dengan asas ***pacta sun servanda*** yang menyatakan bahwa perjanjian yang di buat oleh pihak - pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian (Vide Pasal 1338 KUHPerdara) dan mengingatkan pelaksanaan perjanjian tertunda karena Kondisi *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa), maka demi hukum Tergugat harus dan wajib memberikan pelunasan Khusus karena WO (lewat waktu) **sebagaimana keadaan, situasi dan kesepakatan yang tertuang dalam Lampiran Perjanjian Pasal 13**;
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum demikian sebagaimana bunyi pasal 13 lampiran perjanjian *Installment Financing* pembiayaan tindakan Tergugat telah cidera janji / Wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga layak dan patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk memberikan pelunasan khusus sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Lampiran Perjanjian karena hal tersebut merupakan hak Penggugat sebagai debitur yang



mengalami Kondisi *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa), sebagaimana dimaksud pada **Pasal 1243 KUHPdata**.

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat di berikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya"

15. Bahwa sesuai dengan bunyi **Pasal 13 lampiran perjanjian *Installment Financing***, dan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, Tergugat (*kreditur*) telah dinyatakan lalai (Cidera janji/Wanprestasi) terhadap Penggugat, oleh karenanya menurut hukum Tergugat layak dan patut menurut hukum dengan dibebani seluruh kerugian Penggugat (debitur) atau dihukum untuk diwajibkan memberikan pelunasan khusus kepada Penggugat karena wanprestasi sejumlah **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** karena Kondisi *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa);
16. Bahwa seluruh pembayaran kerugian yang dialami Penggugat (debitur) tersebut harus dilaksanakan oleh Tergugat (*kreditur*) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
17. Bahwa oleh karena Pelunasan Khusus oleh Tergugat terhadap Penggugat ***cidera janji*** terhadap Penggugat sebagaimana perjanjian *Installment Financing*, maka Penggugat mohon Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini menghukum dan memerintah Tergugat untuk membayar dan atau memenuhi seluruh kerugian hak Penggugat atau, 14 (tujuh) hari setelah perkara ini diputus;
18. Bahwa agar Tergugat benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia majelis hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar **uang paksa (*dwangsom*)** sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;
19. Bahwa untuk kepentingan pemenuhan kewajiban (*prestasi*) Tergugat atas seluruh kerugian atau pemenuhan hak penggugat atas Pelunasan Khusus, Penggugat memohon kepada Yang mulia hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan sita milik terhadap objek pembiayaan berupa : Merk Kendaraan Bermotor : HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Type dan jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: HINO / BUS MICRO, Nomor Rangka : MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin : J08EUFR07383, TAHUN : 2019, KONDISI : BARU, WARNA : HITAM, ATAS NAMA BPKB : PT.CAHAYA FITRI ABADI (Penggugat), untuk tetap dalam penguasaan Penggugat, sampai Tergugat memenuhi prestasi sebagaimana Pasal 13 Lampiran Perjanjian pembiayaan.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat (debitur) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memanggil Para Pihak untuk didengarkan dan diperiksa di muka persidangan serta memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (kreditur) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian *Installment Financing* Pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran beserta lampirannya antara Penggugat (Debitur) dan Tergugat (Kreditur) Nomor : **5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum Perjanjian Pertama dengan Nomor : 5392000450 tanggal 18 Mei 2020 dan Addendum Perjanjian Kedua dengan Nomor : 5392100262 tertanggal 29 April 2021** Adalah sah dan mengikat menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat (kreditur) telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat (debitur), sebagaimana dimaksud pada **Pasal 13 Lampiran perjanjian *Installment Financing* pembiayaan Nomor: 5391900523 tertanggal 03 September 2019 dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan Tergugat (*kreditur*) telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak memenuhi hak Penggugat (*debitur*) untuk **Pelunasan khusus** Karena Kondisi *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa) dan Program lewat waktu (WO) yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat (kreditur) untuk diwajibkan memenuhi segala hak hukum Penggugat (debitur) untuk mendapatkan pelunasan khusus berdasarkan Kondisi *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa) dan Program Lewat Waktu (WO);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita milik terhadap objek pembiayaan berupa : Merk Kendaraan Bermotor : HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Type dan jenis : HINO / BUS MICRO, Nomor Rangka : MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin : J08EUFR07383, TAHUN : 2019, KONDISI : BARU, WARNA

Halaman 6 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: HITAM, ATAS NAMA BPKB :PT.CAHAYA FITRI ABADI (Penggugat), untuk tetap dalam penguasaan Penggugat (debitur) sampai Tergugat (kreditur) memenuhi prestasi sebagaimana ketentuan Pasal 13 Lampiran Perjanjian pembiayaan;

7. Meghukum Tergugat (kreditur) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara ini;
8. Memerintahkan dan menghukum Tergugat (kreditur) atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
9. Mengukum Tergugat (kreditur) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar : Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK)

1. Bahwa setelah **TERGUGAT** mencermati Gugatan dari **PENGUGAT**, diketahui bahwa dalam Gugatannya yang diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan yang kemudian diberikan Nomor Perkara 51/Pdt.G/2022/PN.Pkl., **PENGUGAT** menunjukan Gugatannya kepada **PT Bank Mandiri (Persero) Cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan-Mobil**;

Halaman 7 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pkl



2. Bahwa sebelumnya perlu **TERGUGAT** terangkan dan tegaskan bahwa yang dimaksud dengan **TERGUGAT** dalam Jawaban ini adalah **PT Mandiri Tunas Finance c.q. PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan**;
3. Bahwa perlu **TERGUGAT** jelaskan dan tegaskan bahwa **TERGUGAT** adalah suatu badan hukum yang pendiriannya berdasarkan Akta Nomor 181 tanggal 26 Juni 2009, dibuat dihadapan Notaris Dr. IRAWAN SOERDODJO, SH, MSi dan telah memperoleh Persetujuan dari dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-4506.AH.01.02. tanggal 20 Agustus 2009;
4. Bahwa di sisi lain, **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** adalah suatu badan hukum yang pendiriannya berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 2 Oktober 1998, dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H. dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C26561.HT.01.01 TH 98 tanggal 2 Oktober 1998, sebagaimana informasi ini dapat diambil dari Laporan Keuangan **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** yang dapat diakses secara umum;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan 4 di atas, dapat diketahui bahwa **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.** dan **TERGUGAT** adalah **DUA ENTITAS HUKUM YANG BERBEDA**, sehingga dan oleh karenanya adalah keliru apabila **PENGGUGAT** mempersatukan **PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.** dan **TERGUGAT** dalam kedudukan hukum yang sama;
6. Bahwa berdasarkan kekeliruan atau penyebutan nama **TERGUGAT** yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, **haruslah dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT cacat formil**, yang dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai orang dan/atau pihak yang berperkara (**Vide**: Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm 56-57);
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan 6, telah terbukti bahwa **PENGGUGAT** telah keliru dalam menunjukan Gugatannya. Gugatan **PENGGUGAT** secara terang dan jelas mengandung **cacat formil Error in Persona dan/atau Salah Pihak**, sehingga dan oleh karenanya Gugatan **PENGGUGAT** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



**B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN**

1. Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara terang dan jelas menyatakan bahwa "**DIREKSI** mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan", sehingga dalam perkara *a quo* yang berhak mewakili **PENGGUGAT** adalah Direksi dari **PT Cahaya Fitri Abadi**;
2. Bahwa pada saat persidangan pertama dengan agenda *Legal Standing*, Para Pihak seharusnya menunjukkan dokumen *Legal Standing* guna memastikan bahwa Para Pihak memiliki kewenangan untuk beracara di Pengadilan, *in casu* **Pengadilan Negeri Pekalongan**. Akan tetapi pada saat persidangan pertama dengan agenda *Legal Standing*, **PENGGUGAT** hanya menunjukkan Surat Kuasa, namun tidak menunjukkan Akta Pendirian dari **PT Cahaya Fitri Abadi**, sehingga **TERGUGAT** dan Majelis Hakim tidak dapat memverifikasi bahwa **PENGGUGAT** benar-benar berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili **Direksi PT Cahaya Fitri Abadi** untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
3. Bahwa dengan tidak ditunjukkannya Akta Pendirian **PT Cahaya Fitri Abadi**, maka tidak dapat diketahui siapa yang pada saat ini berwenang untuk mewakili dan/atau memberikan kuasa untuk mewakili sebagai Direksi **PT Cahaya Fitri Abadi** di Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga dan oleh karenanya patutlah dianggap bahwa dalam hal ini **PENGGUGAT** bukan merupakan pihak yang berwenang untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Pekalongan;
4. Bahwa dalam hal yang bertindak dan/atau mengajukan Gugatan bukanlah Direksi dan/atau bukanlah pihak yang diberikan kuasa oleh Direksi, atau dengan kata lain bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum (*diskualifikasi in person*), maka Gugatan haruslah dianggap mengandung cacat formil karena diajukan oleh Pihak yang tidak memiliki hak dan/atau kewenangan (*persona standi in judicio*). Oleh karena itu **Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**;

**C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN/ATAU TIDAK JELAS
(OBSCUR LIBEL)**

1. Bahwa perlu **TERGUGAT** jelaskan dan tegaskan, dasar hubungan hukum antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019 beserta



Lampirannya (**"Perjanjian"**), Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020 (**"Addendum Perjanjian Pertama"**) dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2022 (**"Addendum Perjanjian Kedua"**), sebagaimana diakui **PENGUGAT** dalam Gugatannya pada posita angka 2, 5 dan 7;

2. Bahwa **PENGUGAT** dalam dalil posita gugatan **PENGUGAT** angka 8 menyatakan pada intinya bahwa *"Penggugat mendapatkan informasi bahwa akan adanya program pelunasan khusus yang mana atas program tersebut Karyawan PT Mandiri Tunas Finance menganjurkan kepada Penggugat untuk tidak melakukan pembayaran angsuran hingga pengajuan atas pelunasan khusus diterima. Atas hal tersebut Penggugat mengajukan program tersebut dan dijanjikan mendapatkan pelunasan khusus pada awal tahun 2022 dengan penawaran khusus sebesar 50%"* Setelah **TERGUGAT** membaca, mencermati dan mempelajari dalil **PENGUGAT** tersebut, dalam hal ini **PENGUGAT** tidak menyebutkan siapa yang memberikan informasi dan memberikan anjuran kepada **PENGUGAT**. Faktanya adalah **TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN INFORMASI TERKAIT PELUNASAN KHUSUS 50% SERTA TIDAK PERNAH MENGANJURKAN KEPADA PENGUGAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN ANGSURAN**. Dengan tidak disebutkannya nama pihak yang memberikan informasi tersebut, menyebabkan tidak jelasnya subjek yang seharusnya menjadi bagian dari perkara ini sehingga Gugatan **PENGUGAT** menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa dapat **TERGUGAT** pahami, rangkaian dalil **PENGUGAT** dalam angka 10 sampai dengan 15 posita Gugatannya, pada intinya menyatakan *"bahwa **PENGUGAT** berada dalam situasi force majeure sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Lampiran Perjanjian dan oleh karenanya sudah semestinya **PENGUGAT** mendapatkan pelunasan khusus dari **TERGUGAT** sebagaimana ketentuan Pasal a quo, namun **PENGUGAT** tidak mendapatkannya. **PENGUGAT** beranggapan bahwa tidak didatarkannya pelunasan khusus merupakan bentuk perbuatan cidera janji dari **TERGUGAT**, sehingga dan oleh karenanya **PENGUGAT** menuntut **TERGUGAT** untuk memberikan pelunasan khusus berdasarkan ketentuan Pasal 13 Lampiran Perjanjian"*



4. Bahwa perlu kiranya **TERGUGAT** uraikan terlebih dahulu mengenai Pasal 13 Lampiran Perjanjian yang menyatakan bahwa:
- a. *“Debitur dapat diberikan penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian tersebut disebabkan adanya Force Majeure”*
- Pasal *a quo* telah menjabarkan secara jelas dan terang apa yang **DAPAT** diberikan kepada **PENGUGAT** selaku Debitur dalam hal terjadi *Force Majeure*, yaitu adalah **penundaan pembayaran kewajiban angsuran**. Kata “dapat” dalam Pasal *a quo* memiliki arti yaitu **PENGUGAT** bisa/boleh/mungkin diberikan penundaan pembayaran, hal mana kata “dapat” memiliki arti yang berbeda dengan kata “wajib” yang memiliki arti “harus dilakukan”.
5. Bahwa adapun Pasal 13 Lampiran Perjanjian menyatakan bahwa *“Debitur dapat diberikan penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran”*, hal mana meskipun tidak bersifat wajib tetapi **TERGUGAT** dengan itikad baik telah memberikan penundaan pembayaran kepada **PENGUGAT** sebanyak 2 (dua) kali melalui **Addendum Perjanjian Pertama** dan **Addendum Perjanjian Kedua**. Sehingga **TERGUGAT** tidak mengerti dan tidak memahami dasar **PENGUGAT** dalam mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan cidera janji, apakah berdasar pada Perjanjian beserta Lampiran dan Addendumnya? Jika iya, maka secara jelas dan terang dalil **PENGUGAT** **sangat mengada-ngada dan tidak berdasar sehingga patut untuk dinyatakan sebagai Gugatan yang kabur (Obscuur Libel)** karena di dalam Perjanjian, Lampiran Perjanjian dan Addendum-addendumnya serta dalam peraturan apapun yang dimiliki **TERGUGAT** tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** memiliki kewajiban untuk memberikan pelunasan khusus, terlebih **“Program Pelunasan Khusus 50%”** yang sama sekali tidak pernah **TERGUGAT** miliki;
6. Bahwa sebagaimana telah **TERGUGAT** uraikan pada angka 1 sampai dengan 4, dapat terlihat secara jelas dan terang bahwa terdapat kontradiksi dan/atau ketidaksesuaian antara dasar hukum (Pasal 13 Lampiran Perjanjian) dengan apa yang dimintakan oleh **PENGUGAT** dalam petitumnya, hal mana **PENGUGAT** mendasarkan dalilnya pada Pasal 13 Lampiran Perjanjian yang menentukan mengenai pemberian penundaan kewajiban pembayaran angsuran namun kemudian



PENGUGAT meminta untuk diberikan pelunasan khusus yang mana adalah dua hal yang jelas-jelas berbeda dengan penundaan kewajiban pembayaran angsuran. Hal ini membuat **Gugatan PENGUGAT menjadi kabur dan/atau tidak jelas karena terdapat kontradiksi dan/atau ketidaksesuaian antara dasar hukum dengan apa yang dimintakan**, sehingga dan oleh karenanya Gugatan **PENGUGAT** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

D. PENGUGAT SENDIRI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS)

1. Bahwa terhadap perjanjian timbal balik yang masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik, seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (**Vide:** Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm 529). Dalam hal demikian dapat diajukan permintaan agar gugatan digugurkan dan/atau disingkirkan;
2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 747/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Juli 2020, mengabulkan eksepsi *non adimpleti contractus* yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan eksepsi non adimpleti contractus tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 2 Desember 1953 Nomor 218/1953, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 29 September 1951 Nomor 757/1950/G dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang;*
2. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/N/1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 1999 Nomor 35/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. dalam perkara kepailitan antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel;*
3. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 PK/N/2001 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta tanggal 13 Februari 2001 Nomor: 06 K/N/2001 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri*

Halaman 12 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Jakarta Pusat tanggal 04 Januari 2001 No.
81/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst dalam perkara kepailitan antara PT.
Kadi International melawan PT. Wisma Callindra”

“Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 461 serta pendapat Prof. Subekti, SH. Dalam bukunya Hukum Perjanjian, Halaman 57 dan 58 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **eksepsi non adimpleti contractus yang diajukan Tergugat tersebut telah beralasan hukum karena Penggugat telah lalai atau belum melakukan pemenuhan prestasinya** ...dst..., dengan demikian Penggugat tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi Tergugat ...dst.”

“Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat perihal eksepsi non adimpleti contractus telah beralasan hukum maka permohonan eksepsi Tergugat yang memohon gugatan tidak dapat diterima tersebut sepatutnya dikabulkan”

Secara jelas dan terang tercermin bahwa pada dasarnya apabila **PENGUGAT** menuntut suatu prestasi dari **TERGUGAT** namun **PENGUGAT** terlebih dahulu melakukan perbuatan wanprestasi, maka Gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019 beserta Lampirannya (“**Perjanjian**”), Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020 (“**Addendum Perjanjian Pertama**”) dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2022 (“**Addendum Perjanjian Kedua**”), yang kesemuanya telah disepakati baik oleh **PENGUGAT** maupun oleh **TERGUGAT**, menentukan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban **PENGUGAT** dan juga **TERGUGAT** dengan segala akibat hukumnya;
4. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 Addendum Perjanjian Kedua**, **PENGUGAT** wajib melakukan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** pada tanggal 03 setiap bulannya selama jangka waktu 40 (empat puluh) bulan yang dimulai pada tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan 03 November 2024;



5. Bahwa pada dasarnya **PENGUGAT** mengajukan Gugatan kepada **TERGUGAT** atas dasar wanprestasi/cidera janji, padahal berdasarkan *Statement of Account* per tanggal 18 Januari 2023 yang **TERGUGAT** miliki dan akan dibuktikan pada agenda pembuktian, **PENGUGAT telah terlebih dahulu melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau dengan kata lain telah terlambat melakukan pembayaran angsuran selama ± 12 BULAN sejak tanggal jatuh tempo angsuran ke 6 (pasca restrukturisasi kedua) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Januari 2022;**
6. Bahwa dengan demikian secara jelas dan terang terbukti bahwa **PENGUGAT** mengajukan Gugatan kepada **TERGUGAT** dengan maksud agar **TERGUGAT** melaksanakan apa yang menurut **PENGUGAT** menjadi kewajiban bagi **TERGUGAT**, padahal dalam hal ini **PENGUGAT** telah terlebih dahulu melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji terhadap pelaksanaan **Perjanjian** dengan terlambat melakukan pembayaran dan/atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Sehingga dan oleh karenanya berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana telah **TERGUGAT** uraikan angka 1 sampai dengan 5 di atas, Gugatan **PENGUGAT** haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah **TERGUGAT** uraikan dan sampaikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara Dalam Konvensi ini;
2. Bahwa pada dasarnya **TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas terkait kebenarannya;
3. Bahwa menanggapi posita angka 1 dan 2, perlu kiranya **TERGUGAT** sampaikan dan jelaskan bahwa benar **PENGUGAT** adalah Debitur **TERGUGAT** yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari **TERGUGAT** berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") atas 1 (satu) unit kendaraan dengan uraian sebagai berikut:

Merk/Tipe : **HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS**

Halaman 14 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : **MJERK8JSKKJN22289**

Nomor Mesin : **J08EUFR07383**

Nomor Polisi : **G 1468 CD**

Tahun : **2019**

Warna : **HITAM**

Untuk selanjutnya disebut “Objek Pembiayaan”

4. Bahwa **Perjanjian** telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga dan oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata **Perjanjian** adalah dasar hubungan hukum antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dan bersifat mengikat secara hukum baik kepada **PENGUGAT** maupun **TERGUGAT** layaknya undang-undang;
5. Bahwa menanggapi dalil posita **PENGUGAT** angka 5 dan 6, **TERGUGAT** jelaskan dan tegaskan, bahwa benar **TERGUGAT** dengan itikad baik telah memberikan keringanan berupa Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan kepada **PENGUGAT** berdasarkan **Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020** (selanjutnya disebut “**Addendum Perjanjian Pertama**”), atau dengan kata lain **TERGUGAT** membebaskan **PENGUGAT** dari kewajiban pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan **Juni 2020** sampai dengan **November 2020**, sehingga **PENGUGAT** kembali berkewajiban melakukan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** pada tanggal **03 Desember 2020**.

Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas pernyataan **PENGUGAT** dalam dalil positanya angka 6 yang intinya menyatakan “**TERGUGAT** memaksa **PENGUGAT** untuk melakukan angsuran normal”. **PENGUGAT** seharusnya menyadari bahwa pembayaran angsuran adalah **KEWAJIBAN YANG TELAH DISEPAKATI DAN DISETUJUI OLEH PENGUGAT SERTA SUDAH SEHARUSNYA DILAKSANAKAN PENGUGAT KEPADA TERGUGAT !!!** **TERGUGAT** telah mencoba mengerti dan memahami kondisi **PENGUGAT**, terbukti dengan itikad baik **TERGUGAT** telah memberikan keringanan dalam bentuk restrukturisasi melalui **Addendum Perjanjian Pertama** yang membebaskan **PENGUGAT** dari kewajiban pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan terhitung sejak **Juni 2020** hingga **November**

Halaman 15 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



2020 sehingga **PENGUGAT** kembali wajib membayarkan angsuran pada **Desember 2020**, sebagaimana telah **DISEPAKATI DAN DIPAHAMI OLEH PENGUGAT** dalam **Addendum Perjanjian Pertama**. **Sehingga “memaksa” adalah frasa yang sangat tidak berdasar dan cenderung licik karena memberikan kesan yang tidak baik kepada TERGUGAT, padahal pada dasarnya kewajiban untuk kembali melakukan pembayaran angsuran pada bulan Desember 2020 adalah hal yang telah disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT;**

Lebih lanjut, **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil **PENGUGAT** dalam posita angka 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan bahwa “*Penggugat hendak mengajukan perpanjangan restrukturisasi, namun Tergugat (kreditur) tidak memberikannya dan justru secara tiba-tiba menagih dan/atau memaksa Penggugat untuk melakukan pembayaran angsuran bulan Januari 2021*”. Pada *premis* Addendum Perjanjian Kedua huruf c secara jelas dan terang menyatakan bahwa “*Debitur telah mengajukan Surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Angsuran (Grace Period), tertanggal 1-3-2022 ...dst...*”. Sehingga terbukti bahwa **PENGUGAT baru mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran angsuran pada bulan Maret 2021**, yang setelahnya langsung dilakukan proses verifikasi dan analisa oleh **TERGUGAT** dan kemudian menjadi dasar bagi **TERGUGAT** untuk memberikan penundaan pembayaran angsuran melalui **Addendum Perjanjian Kedua**. Adapun sebelum disepakatinya **Addendum Perjanjian Kedua**, **PENGUGAT** tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran secara tepat waktu kepada **TERGUGAT**;

6. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil posita **PENGUGAT** angka 7 yang intinya menyatakan “***TERGUGAT melakukan penagihan secara tiba-tiba***”. Kembali **TERGUGAT** sampaikan, berdasarkan **Addendum Perjanjian Pertama**, **PENGUGAT** telah memahami dan menyepakati kewajiban **PENGUGAT** untuk kembali melakukan pembayaran angsuran pada bulan Desember 2020, sehingga bukanlah hal yang “tiba-tiba” apabila **TERGUGAT** melakukan penagihan terhadap **PENGUGAT**, karena dengan itikad tidak baik **PENGUGAT** terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021.



TERGUGAT sangat menyayangkan pernyataan **PENGUGAT** yang memberikan kesan tidak baik kepada **TERGUGAT** dengan menyatakan bahwa **TERGUGAT** melakukan penagihan secara tiba-tiba, padahal **TERGUGAT** telah mencoba mengerti keadaan **PENGUGAT** dengan memberikan Restrukturisasi melalui **Addendum Perjanjian Pertama** yang membebaskan **PENGUGAT** dari kewajiban pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan. Bahkan sebagaimana diakui **PENGUGAT** dalam dalil posita angka 7, **TERGUGAT dengan itikad baik** kembali memberikan Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada **PENGUGAT** melalui **Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021** (selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian Kedua**") yang membebaskan **PENGUGAT** dari kewajiban pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT** selama 3 (tiga) bulan terhitung pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2021, sehingga **PENGUGAT** wajib melaksanakan kembali kewajiban untuk membayarkan angsuran kepada **TERGUGAT** pada tanggal 03 Agustus 2021;

7. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil posita **PENGUGAT** angka 8 yang pada intinya menyatakan "... *Adanya program pelunasan khusus pada awal tahun 2022, dengan penawaran pelunasan khusus sebesar 50% ...dst...*" **DAPAT TERGUGAT JELASKAN DAN TEGASKAN, TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMILIKI DAN TIDAK PERNAH MENJANJIKAN "Program Pelunasan Khusus 50%" KEPADA PENGUGAT!!!** Serta dengan tegas **TERGUGAT** sampaikan bahwa **TERGUGAT TIDAK PERNAH MENGANJURKAN PENGUGAT UNTUK TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN ANGSURAN**. Dalil **PENGUGAT** tersebut sangatlah tidak berdasar dan sangat mengada-ngada, karena di dalam **Perjanjian, Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua** yang menjadi dasar hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** serta dalam peraturan apapun yang dimiliki **TERGUGAT SAMA SEKALI TIDAK ADA KETENTUAN MENGENAI "PROGRAM PELUNASAN KHUSUS 50%"**;
8. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil posita **PENGUGAT** angka 9!!! Tidak pernah ada negosiasi dan kesepakatan dalam bentuk apapun antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mengenai program pelunasan khusus sejumlah Rp. 500.000.000,-. Kembali **TERGUGAT**



sampaikan bahwa **TERGUGAT TIDAK MEMILIKI, TIDAK PERNAH MENAWARKAN SERTA TIDAK PERNAH MENJANJIKAN “PROGRAM PELUNASAN KHUSUS 50%”, sehingga adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ngada apabila PENGUGAT menyatakan bahwa telah terjadi negosiasi dan kesepakatan tentang program pelunasan khusus sejumlah Rp. 500.000.000,-;**

9. Bahwa **TERGUGAT** secara tegas menolak dalil posita **PENGUGAT** angka 10 yang pada intinya menyatakan “... dalam situasi *FORCE MAJEURE* yaitu kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 Lampiran Perjanjian ... dst ...” Kiranya perlu untuk **TERGUGAT** jelaskan dan tegaskan ketentuan **Angka 13 Lampiran Perjanjian**, menyatakan:

- a. “Debitur **dapat diberikan penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran** apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian tersebut disebabkan adanya *Force Majeure*”

Ketentuan **Perjanjian** sebagaimana telah disepakati oleh **PENGUGAT** tersebut secara jelas dan terang menyatakan apa yang “**dapat**” diberikan oleh **TERGUGAT** dalam hal terjadi *Force Majeure*, yaitu adalah penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran, hal mana penundaan pembayaran tersebut telah diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** berdasarkan **Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua**. Sehingga perlu **TERGUGAT** kembali jelaskan dan tegaskan bahwa **TIDAK PERNAH ADA KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN, ADDENDUM PERJANJIAN PERTAMA MAUPUN ADDENDUM PERJANJIAN KEDUA YANG MEWAJIBKAN TERGUGAT UNTUK MEMBERIKAN PROGRAM PELUNASAN KHUSUS 50% KEPADA PENGUGAT.** Adapun ketentuan mengenai penundaan pembayaran telah **TERGUGAT** berikan kepada **PENGUGAT**, meskipun frasa yang digunakan adalah “**dapat**” yang artinya **TERGUGAT** tidak berkewajiban untuk memberikannya, tetapi **TERGUGAT** justru memberikannya sebanyak 2 (dua) kali kepada **PENGUGAT** sebagai wujud itikad baik dan bentuk pelayanan terbaik **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;



10. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil posita angka 11 sampai dengan angka 15 yang pada intinya menyatakan "... *Tergugat telah lalai dan/atau cidera janji ... dst ...*". Sebagaimana telah **TERGUGAT** sampaikan dan akan kembali **TERGUGAT** tegaskan bahwa di dalam **Perjanjian, Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua** yang merupakan dasar hubungan hukum antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** **TIDAK ADA KETENTUAN MENGENAI KEWAJIBAN TERGUGAT UNTUK MEMBERIKAN PROGRAM PELUNASAN KHUSUS 50%" KEPADA PENGUGAT.**

Dalil **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** telah lalai dan/atau cidera janji karena tidak memberikan "**program pelunasan khusus 50%**" adalah **dalil yang sangat tidak berdasar dan cenderung sangat mengada-ngada, karena pada dasarnya TERGUGAT tidak pernah menawarkan, tidak pernah menganjurkan serta tidak memiliki kewajiban untuk memberikan "Program Pelunasan Khusus 50%" kepada PENGUGAT** dan oleh karenanya tidak ada kesepakatan apapun yang dilanggar serta tidak ada prestasi apapun yang lalai dilaksanakan oleh **TERGUGAT**. Dimana berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti yang **TERGUGAT** miliki, **TERGUGAT** lah yang paling mengalami kerugian akibat perbuatan **PENGUGAT**. Bahwa justru **PENGUGAT** yang telah melakukan tindakan Ingkar Janji / Wanprestasi kepada **TERGUGAT**, dengan **tidak melaksanakan kewajiban Untuk Melakukan Pembayaran Angsuran berdasarkan ketentuan di dalam Perjanjian, Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua.** Tindakan **PENGUGAT** tersebut sangat jelas dan terang merupakan perbuatan Ingkar Janji / Wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian.

11. Bahwa **TERGUGAT** menolak dengan tegas dalil posita **PENGUGAT** angka 16 dan 17 yang pada intinya menyatakan "*Bahwa seluruh pembayaran kerugian yang dialami Penggugat (debitur) tersebut harus dilaksanakan Tergugat (kreditur) ...dst...*". Perlu **PENGUGAT** sadari dan pahami bahwa dalam kasus *a quo* pihak yang dirugikan adalah **TERGUGAT** karena **PENGUGAT** tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT**. Kendati demikian, **TERGUGAT tetap mencoba mengerti dan memahami situasi dan kondisi PENGUGAT dan memberikan sikap/kebijakan konkrit yaitu dengan memberikan Restrukturisasi**



sebanyak 2 (dua) kali melalui **Addendum Perjanjian Pertama** dan **Addendum Perjanjian Kedua**, namun **PENGUGAT** justru mendalilkan bahwa **TERGUGAT** telah lalai serta melayangkan Gugatan kepada **TERGUGAT** yang telah beritikad baik dan memberikan pelayanan terbaik kepada **PENGUGAT**. Berdasarkan data *report statement of account* (rekapitulasi hutang) yang **TERGUGAT** miliki dan akan diberikan pada saat acara sidang pembuktian, **PENGUGAT** dengan itikad tidak baik **HANYA** melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran pada masa angsuran ke 1 (satu) sampai dengan angsuran ke 13 (tiga belas) saja. Sehingga, sejak Januari 2022 / angsuran ke 14 hingga saat ini, **PENGUGAT Sudah Tidak Lagi Melaksanakan Kewajibannya Untuk Melakukan Pembayaran Angsuran Atas Seluruh Hutang-Hutangnya Sebagaimana Yang Telah Disepakatinya Dalam Perjanjian, Addendum Perjanjian Pertama, dan Addendum Perjanjian Ketiga Atau Dengan Kata Lain PENGUGAT Telah Melakukan Keterlambatan dan/atau Penunggakan Kewajiban Pembayaran Angsuran Selama ±12 (dua belas) BULAN;**

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban (Dalam Konvensi) **TERGUGAT**, telah terbukti secara terang dan jelas bahwa **dalil posita PENGUGAT sangatlah tidak berdasar dan mengada-ngada, dan memiliki itikad yang tidak baik dengan mencari-cari serta mengada-ngada kesalahan TERGUGAT untuk menutupi kesalahan PENGUGAT yang telah lalai dalam melakukan pembayaran angsuran yang telah disepakati dan disetujui** baik oleh **PENGUGAT** maupun oleh **TERGUGAT** dalam **Perjanjian, Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua**.

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil Jawaban **TERGUGAT**, baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Konvensi, telah jelas bahwa Gugatan **PENGUGAT** adalah tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan mengada-ngada. Oleh karena itu, sudilah kiranya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan **PENGUGAT** dan/atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.

B. REKONVENSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, dengan ini **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** bermaksud untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada **PT Cahaya Fitri Abadi**



(selanjutnya disebut "**TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ**"), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil Jawaban yang telah **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** uraikan dalam Eksepsi dan Pokok Perkara (Dalam Konvensi), mohon untuk dijadikan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang akan **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sampaikan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** merupakan Debitur **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") atas 1 (satu) unit kendaraan dengan uraian sebagai berikut:

URAIAN BARANG

Merk/Tipe : **HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS**

Nomor Rangka : **MJERK8JSKKJN22289**

Nomor Mesin : **J08EUFR07383**

Nomor Polisi : **G 1468 CD**

Tahun : **2019**

Warna : **HITAM**

Untuk selanjutnya disebut "**Objek Pembiayaan**"

FASILITAS PEMBIAYAAN

Harga Barang : **Rp. 1.800.000.000,-**

Uang Muka : **Rp. 548.290.000,-**

Nilai Pembiayaan : **Rp. 1.276.744.200,-**

JANGKA WAKTU

Jangka Waktu : **48 (empat puluh delapan) bulan**

ANGSURAN

Banyaknya Angsuran : **48 (empat puluh delapan)**

Besar Angsuran/Bulan : **Rp. 33,526,000,-**

Tanggal Jatuh Tempo : **03 (tiga) setiap bulan**

Denda Keterlambatan : **0.25% / hari dari Jumlah Angsuran Tertunggak**

Tanggal Jatuh Tempo Angsuran : **03 September 2019**



Pertama

Tanggal Jatuh Tempo Angsuran
Terakhir : 03 Agustus 2023

3. Bahwa Nilai Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** dan telah diterima **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** adalah sebesar Rp. 1.276.744.200,-, hal mana belum ditambahkan dengan bunga flat sebesar 6.51% per tahun. Atas Fasilitas Pembiayaan *a quo*, **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar **Rp. 33.526.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)** setiap bulannya dengan sebanyak **48 (empat puluh delapan) kali/bulan** secara tepat waktu dengan **tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 03 (tiga) setiap bulannya**;
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ**, telah dibebankan Jaminan Fidusia terhadap **Objek Pembiayaan** berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SETIATY SOLICHAH, S.H., M.KN berkedudukan di JAWA TENGAH. Kemudian Akta *a quo* telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah;
5. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, sampai pada akhirnya pada angsuran ke 8 (delapan) **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** melakukan keterlambatan pembayaran dikarenakan keadaan Pandemi COVID-19;
6. Bahwa **Angka 13 Lampiran Perjanjian** menyatakan bahwa:
 - a. "Debitur dapat diberikan penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian tersebut disebabkan adanya *Force Majeure*"

Halaman 22 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Sehingga dan oleh karenanya, sebagai wujud itikad baik dan bentuk pelayanan terbaik dari **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** kepada **TERGUGAT REKONVENSI /PENGUGAT KONVENSI**, **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** memberikan Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan kepada **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** berdasarkan **Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020** (selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian Pertama**"), dimana **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** dibebaskan dari kewajiban pembayaran angsuran kepada **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** selama 6 (enam) bulan yaitu dimulai dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020, sehingga **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** kembali berkewajiban untuk membayarkan angsuran kepada **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** pada tanggal 03 Desember 2020 ;

7. Bahwa atas **Addendum Perjanjian Pertama**, **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** telah membayarkan angsuran sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian setelahnya **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** kembali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kepada **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** yang sejatinya jatuh tempo pada tanggal 03 Januari 2021;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan adanya Pandemi COVID-19 serta mengingat ketentuan **Angka 13 Lampiran Perjanjian**, **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** dengan itikad baik kembali memberikan keringanan melalui Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** melalui **Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021** (selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian Kedua**") yang membebaskan **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** dari kewajiban pembayaran angsuran kepada **PENGUGAT**



REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ selama 3 (tiga) bulan terhitung pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2021, sehingga **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** baru kembali berkewajiban membayarkan angsuran kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** pada tanggal 03 Agustus 2021;

9. Bahwa **Perjanjian, Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua** yang telah disepakati baik oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** maupun **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa **Perjanjian, Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua** telah disepakati oleh Para Pihak di dalamnya yaitu **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** dan **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ**, terbukti dari dibubuhinya tanda tangan oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** serta oleh **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** pada **Perjanjian** tanpa ada paksaan dan/atau tekanan dari pihak manapun.

KECAKAPAN PARA PIHAK

Bahwa Para Pihak dalam **Perjanjian, Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua** merupakan Subjek Hukum yang cakap dan sah untuk melakukan suatu perbuatan hukum, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan suatu perjanjian dan/atau perikatan.

SUATU POKOK PERSOALAN TERTENTU

Bahwa **Perjanjian** adalah tentang pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** kepada **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ**, sedangkan **Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua** adalah tentang pemberian keringanan berupa Restrukturisasi dalam bentuk *rescheduling* pembayaran angsuran oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** kepada **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ**, dengan segala prestasi dan akibat hukum yang diatur di dalamnya.



SUATU SEBAB YANG TIDAK TERLARANG

Bahwa **Perjanjian** telah dibuat, disepakati dan ditandatangani berdasarkan itikad baik dari Para Pihak yang ada di dalamnya serta tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Dengan terpenuhinya syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, maka **Perjanjian** merupakan perjanjian yang sah dan oleh karenanya bersifat mengikat layaknya Undang-Undang sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "**Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.**", sehingga ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian WAJIB** dilaksanakan baik oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** maupun oleh **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ**;

10. Bahwa berdasarkan *Statement of Account* (Rekapitulasi Utang) per tanggal 18 Januari 2023 yang **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** miliki dan akan dibuktikan pada agenda pembuktian, **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** dengan itikad tidak baik hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari 7 (tujuh) kali angsuran berdasarkan **Perjanjian** (sebelum Restrukturisasi), 1 (satu) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan **Addendum Perjanjian Pertama** dan 5 (lima) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan **Addendum Perjanjian Kedua**.

Dengan kata lain, **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** telah berhenti melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sejak angsuran ke 6 (enam) setelah Restrukturisasi berdasarkan **Addendum Perjanjian Kedua**, yang artinya sampai dengan saat ini **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** telah melakukan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati dalam **Perjanjian**, **Addendum Perjanjian Pertama** dan **Addendum Perjanjian Kedua** selama \pm 12 bulan;



11. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** dan **PENGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT KONVENSİ** telah menyetujui dan menyepakati ketentuan dalam **Perjanjian dan Lampiran Perjanjian** mengenai keadaan Cidera Janji/Wanprestasi serta akibatnya, yang menyatakan bahwa:

Pasal 9 Huruf (a) angka (1) Lampiran Perjanjian

*"Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam Jangka Waktu sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Pembiayaan, ...dst..., Dalam hal demikian, seluruh jumlah terutang yang timbul kepada Kreditur menjadi jatuh tempo dan wajib untuk dibayar seketika dan sekaligus yaitu **DALAM HAL DEBITUR LALAI DAN/ATAU WANPRESTASI ATAU TERJADI SALAH SATU KEJADIAN DI BAWAH INI:**"*

*"(1) **Dalam hal Debitur tidak melakukan pembayaran angsuran dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan, hal mana cukup dibuktikan dengan lewat waktunya saja**"*

Pasal 9 Huruf (b) angka (1) dan (2) Lampiran Perjanjian

*"(1) **Debitur wajib untuk menyerahkan Barang/Angunan kepada Kreditur atau Kreditur akan melakukan proses penarikan Barang/Angunan sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan dan Lampiran Perjanjian**"*

*"(2) **Debitur harus segera membayar seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian pembiayaan serta membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat peristiwa cidera janji termasuk biaya penagihan, biaya penarikan kendaraan, biaya dikeluarkannya surat kuasa penarikan dan biaya-biaya lain yang terkait dengan peristiwa cidera janji-janji sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini**"*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Huruf (a) angka (1) dan (2) sebagaimana diuraikan di atas, perbuatan **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** yang telah berhenti dan/atau terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** **SECARA JELAS DAN TERANG TERKUALIFIKASI SEBAGAI PERBUATAN**



CIDERA JANJI/ WANPRESTASI, dan sebagai akibatnya TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ BERKEWAJIBAN UNTUK MENYERAHKAN OBJEK PEMBIAYAAN DAN/ATAU MEMBAYARKAN SELURUH JUMLAH TERUTANG KEPADA PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ;

12. Bahwa kendati **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** telah melakukan perbuatan yang terkualifikasi sebagai perbuatan **CIDERA JANJI/WANPRESTASI**, **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ** tetap beritikad baik dengan memberikan himbauan dan/atau memberikan peringatan kepada **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** untuk segera menunaikan kewajibannya kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**, antara lain dengan cara:
- Mengirimkan Somasi Hukum pada tanggal 01 September 2022 (selanjutnya disebut "**Somasi Pertama**")
 - Mengirimkan Somasi Hukum Terakhir pada tanggal 07 September 2022 (selanjutnya disebut "**Somasi Terakhir**")

Bahwa meskipun **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** telah memberikan himbauan dan/atau memberikan peringatan, **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**;

13. Bahwa akibat perbuatan **CIDERA JANJI/WANPRESTASI** yang dilakukannya, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (b) angka (2), **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** berkewajiban untuk membayarkan **SELURUH JUMLAH TERUTANG** kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 **Addendum Perjanjian Kedua** yang bersesuaian dengan Pasal 5 **Addendum Perjanjian Kedua** yang menyatakan bahwa "*Addendum Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan PERJANJIAN ...dst...*". Sehingga berdasarkan Pasal a quo yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 huruf j **Lampiran Perjanjian** dapat diketahui bahwa **Jumlah Terutang** yaitu "*seluruh Fasilitas Pembiayaan, denda, serta biaya-biaya lain yang timbul, dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan dokumen terkait lainnya.*"



Mendasarkan pada definisi Jumlah Terutang dalam Pasal 2 huruf j Lampiran Perjanjian, uraian seluruh jumlah terutang yang **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** per 18 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------------|
| Outstanding AR (Sisa Pokok Utang) | : Rp. 1.173.410.000,- |
| LC Installment (Denda Keterlambatan) | : Rp. 265.359.100,- |
| LC Installment GP (Denda Keterlambatan sebelum Restrukturisasi) | : Rp. 25.396.300,- |
| Collection & Repo Fee (Biaya Penagihan) | : Rp. 1.550.000,- |
| <u>TOTAL</u> | : Rp. 1.465.715.400,- |

14. Bahwa kendati telah secara jelas dan terang mengenai **CIDERA JANJİ/WANPRESTASI** yang dilakukan oleh **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ**, dalam **Somasi Pertama** dan **Somasi Terakhir** serta dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Pekalongan **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** tetap mencoba mengerti dan memahami kondisi **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** dengan memberikan kesempatan kepada **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan membayarkan seluruh jumlah terutang dengan potongan sisa pokok utang, denda keterlambatan, denda keterlambatan sebelum restrukturisasi, serta dengan pembersihan BI Checking atau *SLIK OJK*. Hal ini secara jelas membuktikan bahwa **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** telah sangat banyak memberikan keringanan, toleransi dan pengertian kepada **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ**, namun itikad baik dari **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** tidak disikapi secara baik dan bijak oleh **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ**;

15. Bahwa ketentuan Pasal 2 **Addendum Perjanjian Kedua** menyatakan bahwa:

*"**PARA PIHAK** sepakat, bilamana setelah pemberian penundaan pembayaran (*Grace Period*), dan dimulainya kewajiban pembayaran angsuran yang pertama, **DEBITUR** tidak melakukan pembayaran*



sebagaimana yang diperjanjikan, maka **DEBITUR** wajib untuk menyerahkan Objek Pembiayaan/Objek Jaminan Fidusia dengan secara sukarela kepada **KREDITUR**"

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 **Addendum Perjanjian Kedua** yang bertalian dengan Pasal 9 huruf (b) angka (1) dalam **Perjanjian**, **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** telah melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai perbuatan **CIDERA JANJİ/WANPRESTASI**, maka sebagaimana telah disepakati dan disetujui dalam **Perjanjian**, **Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua**, **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** WAJIB untuk menyerahkan **Objek Pembiayaan** secara sukarela kepada **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**;

16. Bahwa berdasarkan pendapat Profesor R. Soebekti, salah satu sanksi hukum kepada pihak yang melakukan wanprestasi yang dapat dimintakan adalah pemenuhan perjanjian. Berdasarkan pendapat tersebut, dengan ini patutlah **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan untuk menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** untuk membayarkan seluruh jumlah terutang kepada **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sebagaimana diuraikan pada angka 14 dan/atau menyerahkan **Objek Pembiayaan** kepada **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**, sebagaimana telah disepakati dalam ketentuan mengenai **CIDERA JANJİ/WANPRESTASI** dalam **Perjanjian**, **Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua** yang telah disepakati dan disetujui baik oleh **PENGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** maupun oleh **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ**;
17. Bahwa pada dasarnya **Objek Pembiayaan** telah dibebankan dengan Jaminan Fidusia guna menjamin pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi oleh **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGUGAT KONVENSİ** kepada **PENGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**. Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 29 ayat (1) huruf (a) dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

Pasal 15 ayat (2)

Halaman 29 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Pasal 29 ayat (1) huruf (a)

“(1) Apabila debitur atau Pemberi Jaminan Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:”

“a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia”

Sehingga adalah sangat berdasar untuk **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** memiliki titel eksekutorial dan kewenangan untuk melakukan eksekusi kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan ketentuan Undang-Undang , yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM, apabila **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan seluruh jumlah terutang kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** dan/atau tidak menyerahkan **Objek Pembiayaan** secara sukarela kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**;

18. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum serta bukti-bukti otentik yang telah **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sampaikan, hal mana tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka patutlah apabila **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memutus perkara ini dengan Putusan yang serta merta dan dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum Banding dan Kasasi dari **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal, alasan-alasan, dasar-dasar dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan oleh **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** di atas, dengan ini **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan agar kiranya berkenan untuk memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSİ

1. Menolak dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021** adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** telah melakukan perbuatan **CIDERA JANJİ/WANPRESTASI** atas pelaksanaan **Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021**;
4. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** untuk membayar seluruh jumlah terutangnya kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sebesar Rp. 1.463.536.200,- (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus, seketika Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan membacakan Putusan atas perkara ini;
5. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SETIATY SOLICHAH, S.H., M.KN berkedudukan di JAWA TENGAH, adalah sah secara hukum;

Halaman 31 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, adalah sah secara hukum;
7. Memerintahkan **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM, apabila **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** tidak dapat membayarkan seluruh jumlah terutanganya kepada **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI**;
8. Menyatakan **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** memiliki titel eksekutorial dan kewenangan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, untuk melakukan Eksekusi terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM, apabila **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** dan/atau pihak yang menguasainya tidak menyerahkannya secara sukarela;
9. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlepas dari adanya upaya hukum baik Banding maupun Kasasi dari **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI**;
10. Menghukum **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik sedangkan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT CAHAYA FITRI ABADI, Nomor AHU-00289.AH.02.01 TAHUN 2015, Tanggal 15 Mei 2015, fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha NIB) 9120209763911, atas nama PT CAHAYA FITRI ABADI, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523, antara PT MANDIRI TUNAS FINANCE selaku Kreditor dengan PT CAHAYA FITRI ABADI selaku Debitur, tanggal 03 September 2019, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan, Nomor 5392100262, antara PT MANDIRI TUNAS FINANCE selaku Kreditor dengan PT CAHAYA FITRI ABADI selaku Debitur, tanggal 29 April 2021, fotokopi dari kopi, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Payment Report atas nama PT CAHAYA FITRI ABADI dengan Nomor Virtual 5392100262, tanggal 14 September 2022, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Pritout dari Chat Whassaapp antara PT CAHAYA FITRI ABADI dengan PAK HARIS MTF, fotokopi dari Chat WA, kemudian diberi tanda P-6;
7. Rekaman Suara dari Karyawan PT MANDIRI TUNAS FINANCE atas nama HARIS, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kwitansi/tanda terima pembayaran atas nama PT CAHAYA FITRI ABADI Nomor 5392100262, tanggal 03 Desember 2021, fotokopi dari kopi, kemudian diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Pengiriman Surat melalui Kantor Pos dari PANDAWA LAW FIRM kepada PIMPINAN MANDIRI TUNAS FINANCE, fotokopi dari kopi, kemudian diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0053088.AH.01.01.TAHUN 2018, Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT CAHAYA FITRI ABADI, fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 08173332 atas nama PT CAHAYA FITRI ABADI, fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti, P-2, P-3,

Halaman 33 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4, P-5, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari Chat WA, serta P-7 merupakan rekaman suara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **EDI MASHABI** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cahaya Fitri Abadi sejak tahun 2018 sampai dengan Januari 2023;
- Bahwa setahu Saksi PT Cahaya Fitri Abadi mengelola 3 (tiga) unit kendaraan;
- Bahwa permasalahan antara PT Cahaya Fitri Abadi dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Cq. PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan terkait masalah pembiayaan satu unit Bis milik PT Cahaya Fitri Abadi oleh PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa ada 1 (satu) unit bis yang dibiayai oleh PT. Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa 1 (satu) Unit Bis yang dibiayai tersebut berwarna PINK;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2019 bis tersebut datang di Garasi PT. Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa kurang lebih ada 1 (satu) tahun bis tersebut berada di Garasi PT Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa selama Bis tersebut berada di Garasi, dari PT Mandiri Tunas Finance sering melakukan penagihan sejak setelah pandemi;
- Bahwa sebelum pademi operasional Bis PT Cahaya Fitri Abadi lancar tapi setelah pademi Bis tersebut tidak operasional;
- Bahwa Bis milik PT Cahaya Fitri Abadi tidak beroperasi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama kondisi tidak beroperasi Bis tersebut kalau tidak salah dikerjasamakan sama orang Jepara;
- Bahwa kerjasama tersebut dalam bentuk PO;
- Bahwa nama PO nya adalah PT. Setia Transindo;
- Bahwa kerjasama antara PT Cahaya Fitri Abadi dengan PT Transindo tersebut sejak setelah pademi;

Halaman 34 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat PT. Mandiri Tunas Finance datang ke PT. Cahaya Fitri Abadi untuk melakukan penagihan yang langsung menemui adalah Direktur PT Cahaya Fitri Abadi sendiri;
- Bahwa Saksi tahu bahwa yang menemui langsung Direktur PT Cahaya Fitri Abadi karena pada saat orang dari PT. Mandiri Tunas Finance datang Saya disuruh membuat kopi;
- Bahwa yang sering datang dari PT. Mandiri Tunas Finance adalah yang bernama pak Haris;
- Bahwa yang dibicarakan oleh Karyawan dari PT. Mandiri Tunas Finance kepada Direktur PT Cahaya Fitri Abadi tersebut tentang Pelunasan khusus;
- Bahwa pelunasan Khusus tersebut yang menawarkan adalah dari Karyawan PT Mandiri Tunas Finance;
- Bahwa setelah pandemi Bis tersebut bekerjasama dengan PT Setia Transindo, setelah Bis tersebut tidak berjalan Saksi jaga malam di Garasi;
- Bahwa Bis tersebut berpindah di PT Setia Transindo sejak setelah pandemi tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi pemilik PT Setia Transindo nama nya Pak Raden;
- Bahwa Saksi tidak kenal Pak Raden, hanya sebatas mengetahui saja;
- Bahwa Pak Raden (PT Setia Transindo) pernah datang ke tempat PT Cahaya Fitri Abadi) sekitar tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak menayakan dan tidak mengetahui apakah bis tersebut dijual atau disewakan;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pembiayaan dari PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa kendaraan yang dibiayai oleh PT. Mandiri Tunas Finance hanya ada 1 (satu) unit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa selama pademi PT Mandiri Tunas Finance menawarkan restrukturisasi pembiayaan/keringanan pembayaran kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu bukti T-19 dan T-20, tapi kalau mirip nya mirip dengan kendaraan tersebut, plat nomor nya sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perubahan nama atas bis tersebut;
- Bahwa seingat Saksi warna bis tersebut kuning sama oranye;
- Bahwa kendaraan milik PT Cahaya Fitri Abadi yang dikerjasamakan dengan PT Setia Transindo hanya 1 (satu) unit;

Halaman 35 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dikerjasamakan dengan PT Setia Transindo berwarna Pink;
 - Bahwa sejak tahun 2021 sebelum Saudara keluar dari PT Cahaya Fitri Abadi kendaraan tersebut pernah kembali ke PT Cahaya Fitri Abadi;
 - Bahwa waktu pulang itu apa warna nya masih sama, yaitu warna pink;
 - Bahwa Setelah Saksi tidak bekerja lagi Saksi tidak tahu ada berapa unit bis yang ada di PT Cahaya Fitri Abadi;
 - Bahwa Bis yang diperlihatkan oleh Kuasa tergugat sepengetahuan Saksi PT Cahaya Fitri Abadi memperolehnya dengan cara bagaimana Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu Saksi bis diambil oleh PT Setia Transindo oleh Pak Raden, pemilik PT Setia Transindo yang mengambil bis tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan PT Cahaya Fitri Abadi menyerahkan bis tersebut kepada PT Setia Transindo;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa bisa berganti warna tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi sekarang posisi bis tersebut berada di Jepara, dikuasai oleh Pk Reden;
 - Bahwa pada waktu Saksi masih bekerja operasionalnya di Pemalang;
 - Bahwa sebelum pindah Saksi tidak sempat nanya pada saat bis tersebut mau dibawa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu PT Cahaya Fitri Abadi memiliki pool di Jepara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian apa antara PT Cahaya Fitri Abadi dengan PT Mandiri Tunas Finance;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi **Yudi** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT Cahaya Fitri Abadi sejak tahun 2017 sebagai karyawan/sopir;
 - Bahwa saat tahun 2017 jumlah armada di PT Cahaya Fitri Abadi ada 2 (dua) unit;
 - Bahwa ada tambahan lagi tahun 2019 sebanyak 1 (satu) unit;
 - Bahwa type kendaraanya adalah Hino 7684 CC dengan Nopol G-1468-CG;
 - Bahwa Bis yang Saksi pengang adalah Bis Pariwisata type kendaraanya adalah Hino 7684 CC dengan Nopol G-1468- CG tersebut;

Halaman 36 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Bis tersebut dibeli melalui Pembiayaan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan;
- Bahwa Bis tersebut datang ke garasi dari tahun 2019;
- Bahwa Sejak pandemi tahun 2020 pembiayaan Bis tersebut tidak lancar;
- Bahwa sejak pandemi bis tersebut tidak sama sekali beroperasi sampai sekitar dua tahunan;
- Bahwa setahu saksi selama bis tersebut tidak beroperasi berada di garasi;
- Bahwa Saksi pernah melihat pihak PT Tunas Mandiri Finance datang ke PT Cahaya Fitri Abadi namun tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance yang melakukan penagihan ke di kantor PT Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa Saksi tahunya kalau ada keterlambatan pembayaran ke PT Tunas Mandiri Finance dari cerita pak Dedy direktur PT Cahaya Fitri Abadi bahwa kondisi perusahaan sedang dalam keadaan terpuruk;
- Bahwa saat ini Saksi masih menjadi karyawan di PT Cahaya Fitri Abadi sebagai sopir dengan membawa kendaraan yang berbeda dari yang sebelumnya;
- Bahwa Bis Pariwisata dengan Nopol -1468- CG tersebut masih berada di PT Cahaya Fitri Abadi tapi di kantor di Jepara;
- Bahwa kantor di Jepara tersebut namanya adalah PT Setia Transindo;
- Bahwa Bis milik PT cahaya Fitri Abadi tersebut berada di PT Setia Transindo dikerjasamakan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bis tersebut dikerjasamakan karena Saksi sering ke Jepara ke PT setia Transindo;
- Bahwa sudah setahun ini dikerjasamakan di PT Setia Transindo;
- Bahwa setahu Saksi di tahun 2019 ada penambahan 1 (satu) unit warna nya Pink;
- Bahwa Saksi mengoperasikan Bis tersebut tahun 2019 sampai dengan 2022;
- Bahwa Bis tersebut berada di PT Setia Transindo sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa perjanjian antara PT Cahaya Fitri Abadi dengan PT Tunas Mandiri Finance;
- Bahwa yang diceritakan oleh pak dedy salah satunya adalah selama pandemi ada program tentang penundaan setoran dari finance;
- Bahwa Pada waktu Saksi ke Jepara ke PT Setia Transindo Bis tersebut sekarang warnanya putih;

Halaman 37 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kalau dikerjasamakan seperti itu dirubah warna kendaraannya, biasanya karena permintaan pelanggan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Pak Wanapi kalau Pak raden Saksi kenal dan tahu;
- Bahwa Pak Raden adalah pemilik PT Setya Transindo;
- Bahwa Saksi sering melihat pak Raden pemilik PT Setia Transindo datang ke Pemalang ke PT Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa yang mengambil dan membawa bis saat Pak Raden datang ke Pemalang ke PT Cahaya Fitri Abadi adalah Pak Raden sendiri;
- Bahwa Pak Raden membawa Bis tersebut dari Pemalang di tahun 2022;
- Bahwa selama pandemi tidak ada yang Saksi kerjakan setelah tahun 2023 Saksi bawa Bis yang lain;
- Bahwa Bukti T- 19 benar ini adalah Bis Pariwisata dengan Nopol G-1468-CG tersebut;
- Bahwa bukti T-22, Saksi tidak pernah bertemu, hubungan Saksi hanya antar sesama kru saja;
- Bahwa Perusahaan tempat Saksi bekerja membeli Bis tersebut pembelian nya melalui leasing;
- Bahwa setahu Saksi nama leasing nya MTR;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan nama nya Pak Haris;
- Bahwa perbulan nya untuk pembiayaan Bis tersebut sekitar kurang lebih tiga puluhan juta;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2020 terkendala pembiayaannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi nya dalam kesimpulan;

3. Saksi **WANAPI** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bekerja di PT Setya Transindo yang beralamat di Desa Ngabul RT005, RW005, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara sejak tahun 2021 sebagai manager;
- Bahwa PT Setya Transindo tersebut bergerak di bidang Transportasi;
- Bahwa jenis transpotasinya yang digunakan kendaraan jenis bis pariwisata;
- Bahwa sebagai Manajer tersebut Saksi bertanggung jawab atas pelaksanaan sampai semuanya dibawah Owner;
- Bahwa hubungan antara PT Cahaya Fitri Abadi dengan PT Setia Transindo adalah apabila PT Cahaya Abadi kekurangan armada, PT

Halaman 38 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Fitri Abadi pinjam ke PT Setia Transindo, demikian juga sebaliknya apabila PT Transindo kekurangan Armada pinjam ke PT Cahaya Fitri Abadi;

- Bahwa setahu Saksi kendaraan unit Bis milik PT Cahaya Fitri Abadi yang berada di PT Setia Transindo ada 2 (dua) unit;
- Bahwa Bis yang Warna biru sudah menjadi milik PT setia Transindo;
- Bahwa yang satunya Warna pink kemudian dirubah menjadi hitam merah dan kemudian menjadi putih hitam;
- Bahwa Saksi lupa Nopol nya yang warna Pink kemudian dirubah menjadi Hitam dan kemudian menjadi Putih tersebut;
- Bahwa Bukti T-21 dan T-22 benar surat pernyataan yang membuat Saksi sendiri;
- Bahwa dari surat pernyataan yang saksi buat sendiri, yang dijual belikan warna biru dan yang warna pink Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saat Saksi mendatangi surat pernyataan tersebut, Saksi sedang didatangi oleh pihak PT Tunas Mandiri Finance;
- Bahwa kerjasama antara PT Cahaya Fitri Abadi dan PT Setia Transindo, termasuk obyek sengketa G-1468-CG;
- Bahwa setiap unit bus yang ditiipkan dalam jangka waktu yang lama di PT Setia Transindo akan memakai nama menjadi PT Setia Transindo walaupun statusnya kerjasama;
- Bahwa hubungan kerjasama tersebut tertuang secara lisan;
- Bahwa hanya ada 2 (dua) Unit bus yang dikerjasamakan antara PT Cahaya Fitri Abadi dan PT Setia Transindo;
- Bahwa jumlah unit bus yang ada di PT Setia Transindo ada 6 (enam) unit bus, dua unit kerjasama dengan PT Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau PT Setia Transindo membeli Satu Unit Bus tersebut dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari Pak Raden selaku pemilik Perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah BPKB bus tersebut sudah diserahkan kepada Pak raden selaku pemilik perusahaan PT Setia Transindo;
- Bahwa sebelum bus tersebut diganti warna hitam, bus tersebut sebelumnya sudah diganti nama nya terlebih dahulu;
- Bahwa warna dan nama di bus tidak sesuai dengan yang tertera di BPKB itu sudah menjadi kebiasaan sehingga ketika beroperasi tidak menjadi masalah;

Halaman 39 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak berani menayakan terkait BPKB tersebut, biasanya Saksi akan menayakan pada saat akan memperpanjang STNK;
- Bahwa bus tersebut dititipkan di PT Setia Transindo sejak bulan April 2022 dan diganti warna sejak dua bulan ini;
- Bahwa Sejak bus tersebut datang di PT Setia Transindo bus tersebut di orasikan oleh PT Setia Transindo;
- Bahwa untuk pembagian hasil antara PT Setia transindo dengan PT Cahaya Fitri Abadi Saksi tidak mengetahuinya karena yang mengelola keuangan langsung dikelola oleh Pak Raden selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa Bus yang berwarna pink yang sekarang berubah warna hitam tersebut sampai dengan sekarang ini masih operasional seperti biasa;
- Bahwa bagi hasil yang dilakukan menurut pengalaman Saksi biasanya 10-15 % dari hasil keseluruhan;
- Bahwa selama pademi covid 19 tahun 2020 s.d 2021 armada di PT Setia Transindo tidak operasional kecuali bus yang regular khusus yang bus pariwisata pengoperasionalnya ditutup dan mulai berjalan kembali sejak April 2022;
- Bahwa Saksi yang membuat surat pernyataan tersebut dengan tulisan tangan Saksi sendiri;
- Bahwa soal harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) Saksi mendapatkan informasi dari pak Raden selaku pemilik perusahaan;
- Bahwa bus yang dikelola oleh PT Setia transindo sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa sebagai manejer perusahaan di PT Setia Transindo tugas Saksi adalah sebatas Pemasaran, tanggung jawab armada, tanggung jawab semua karyawan termasuk memberi gaji;
- Atas keteranga Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan Konsumen atas nama PT CAHAYA FITRI ABADI, fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kwitansi dari PT DUTA CEMERLANG MOTORS Nomor KWT/KUH/08-19/48, telah diterima dari PT CAHAYA FITRI ABADI sejumlah uang Rp.600.000.000,00 enam ratus juta rupiah) untuk uamh muka Satu Unit Bus Hino R260 Tahun 2019, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22289,

Halaman 40 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin JO8EUFRO7383, fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-2;

3. Fotokopi Purchase Order No.PO 539PO201908000602, tanggal PO 29 Agustus 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kwitansi dari PT DUTA CEMERLANG MOTORS Nomor KWT/08-19/25, telah diterima dari PT MANDIRI TUNAS FINANCE QQ PT CAHAYA FITRI ABADI, sejumlah uang Rp.1. 200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk pelunasan Satu Unit Bus Hino R260 Tahun 2019, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22289, Nomor Mesin JO8EUFRO7383, fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara serah Terima Kendaraan, tanggal 29 Agustus 2019 dari PT DUTA CEMERLANG MOTORS kepada PT CAHAYA FITRI ABADI, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523, tanggal 3 September 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 194, tanggal 9 September 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Statement Of Account (rekapitulasi utang) Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran (Grance Period) tanggal 3 April 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembayaran Nomor 5392000450, tanggal 18 Mei 2020, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Statement Of Account (Rekapitulasi Utang) Nomor 5392000450, tanggal 18 Januari 2023, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi, tanggal 01 Maret 2021, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Adedendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262, tanggal 29 April 2021, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-14;

Halaman 41 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Statement Of Account (Rekapitulasi Utang) Nomor 5392100262, tanggal 18 Januari 2023, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Surat Nomor 42/MTF-SAM/LGL/IX/2022, Perihal Somasi Hukum tanggal 01 September 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Surat Nomor 45/MTF-SAM/LGL/IX/2023, Perihal Somasi Hukum Terakhir, tanggal 07 Februari 2022, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Nomor 08173332.C, atas nama PT CAHAYA FITRI ABADI, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda T-18;
19. Foto Kondisi Awal Kendaraan, foto dari print foto asli, kemudian diberi tanda T-19;
20. Foto Kondisi Terkini Kendaraan, foto dari foto, kemudian diberi tanda T-20;
21. Surat Keterangan dari Pengelola PT Alam Setia AlamTransindo atas nama Wanapi (PO Setia Transindo) , kemudian di beri tanda T-21;
22. Dokumnetasi Pembuatan dan Penandatanganan Surat Peryataan dari PT Setia Alam Transido atas Nama Wanapi (PO.Setia Transindo) , kemudiberi tanda T-22;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1 sampai dengan T-21 masing-masing telah diberi materai yang cukup yang mana bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-18 , berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan T-19 dan T-20 merupakan foto dari foto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IMAM FADHOLI** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Tunas Finance sejak tahun 2015 sebagai tim surveyor;
 - Bahwa untuk persyaratan survey yang harus disiapkan dokumen perorangan dan dokumen badan usaha;
 - Bahwa terhadap PT Cahaya Fitri Mandiri sebagai badan usaha dokumen badan usaha persyaratan nya yaitu: NPWP PT, KTP Direktur dan Komisaris, Akta Pendirian PT, Domisili PT, dan Rekening Koran PT;
 - Bahwa Saksi yang melakukan survei di PT Cahaya Fitri Abadi tersebut;

Halaman 42 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan survey Saksi langsung bertemu dengan pemiliknya yaitu Pak Dedi;
- Bahwa PT Cahaya Fitri Abadi mengambil pembiayaan bus di PT Tunas Mandiri Finance;
- Bahwa awalnya kendaraan yang diambil di PT Mandiri Tunas Finance satu ditahun 2019 kemudian di tahun 2020 mengambil lagi satu jadi ada dua bus yang diambil melalui PT Tunas Mandiri Finance;
- Bahwa kendaraan tersebut peruntukanya buat Pariwisata;
- Bahwa pada saat itu dilihat dari rekening koranya layak untuk dilakukan pembiayaan;
- Bahwa cicilan Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) perbulanya untuk satu unit kendaraan;
- Bahwa Saksi sebagai petugas surveyor Saksi hanya memeriksa syarat syarat dan kualitas keabsahan dokumen yang diajukan oleh nasabah dalam pengajuan kredit;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pembiayaan yang belum dibayarkan oleh PT Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa Saksi hanya Survey saja ketika akan memberikan pendapat atau acc dalam lembaga pembiayaan, tidak melakukan penagihan;
- Bahwa PT Cahaya Fitri Abadi melakukan dua kali pengajuan pembiayaan, yang jadi masalah pengajuan yang tahun 2019 yang tahun 2020 tidak ada masalah mengenai angsuran;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi **LILIK YUSWO NUGROHO** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Penagihan di PT Tunas Mandiri Finance;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan pengecekan terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan angsuran dan melakukan penagihan langsung ke nasabah;
- Bahwa Saksi tahu dimintai keterangan ini terkait masalah kredit macet atas nama PT Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran dari PT Cahaya Abadi tersebut Saksi yang menangani;
- Bahwa saat melakukan penagihan Saksi bertemu langsung dengan direktornya, Pak Dedi;

Halaman 43 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan Direkturnya, pak Dedi yang disampaikan adalah katanya keadaan keuangan di PT Cahaya Fitri Abadi belum stabil;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) unit kendaraan yang dimiliki oleh PT Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa dua-duanya masih dalam proses pembiayaan oleh PT Tunas Mandiri Finance;
- Bahwa warna unit kendaraan tersebut apa saja Saksi tidak ingat;
- Bahwa yang satu nya sudah mengalami keterlambatan atau sudah WO sedang yang satunya masih dalam posisi belum jatuh tempo;
- Bahwa WO adalah angsuran yang sudah jatuh tempo yang belum dibayarkan, keterlambatan sudah 181 hari;
- Bahwa unit yang WO adalah yang sedang masuk proses perkara ini;
- Bahwa keterlambatan pembayarannya alasanya akan mengajukan pelunasan atas pembiayaan tersebut;
- Bahwa yang akan mengajukan pelunasan tersebut orang kepercayaan;
- Bahwa saat menyampaikan akan dilakukan pelunasan tersebut dikatakan secara lisan sesuai pokok hutang saja Sekitar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Bahwa tanggapan PT Tunas Mandiri Finance atas pengajuan pelunasan tersebut berdasarkan informasi PT Tunas Mandiri Finance menyetujuinya;
- Bahwa setelah PT Tunas Mandiri Finance menyetujui pelunasan tersebut, pihak PT Cahaya Fitri Abadi belum melakukan pembayaran;
- Bahwa PT Cahaya Fitri Abadi memperoleh restrukturisasi/keringan pembiayaan dari PT Tunas Mandiri Finance sebanyak dua kali selama terjadi covid 19 di tahun 2020;
- Bahwa angsuran kendaraan tersebut yang masih berjalan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa bukti T-9 s.d T-19 Saksi tidak tahu;
- Bahwa T-11, Saksi hanya tahu bahwa ini adalah adendumnya yang pertama dan kedua;
- Bahwa ini merupakan histori lewat angsuran atas nama PT Cahaya Fitri Abadi, kalau ini harga setelah restruk, ini OCDHR itu sama dengan konsumen restruk tidak ada DP dianggap kekurangan yang belum dibayarkan dianggap sebagi hutang artinya akumulasi dari angsuran pokok dan bunganya;

Halaman 44 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total hutangnya Rp1.173.140.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa PT Cahaya Fitri Abadi sudah 5 (lima) kali membayar angsuran;
- Bahwa Terakhir pembayaran angsuran bulan Maret 2022;
- Bahwa sampai perkara ini diajukan kalau dihitung per-Januari 2023, sudah 380 hari keterlambatan;
- Bahwa kendaraan / bis terutama yang berwarna pink belum dilakukan penarikan oleh PT Tunas Mandiri Finance karena kendaraan tersebut masih berada diluar tidak berada di PT Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa antara PT Mandiri Tunas Finance dan Bank mandiri Itu beda kalau kami itu adalah anak perusahaannya, jadi modal PT Mandiri Tunas Finance dari Bank Mandiri;
- Bahwa dalam melakukan perjanjiannya PT Tunas Mandiri Finance bukan untuk dan atas nama Bank Mandiri;
- Bahwa Menurut Saksi karena PT Tunas Mandiri Finance modalnya dari dari Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi belum pernah memberikan surat kuasa tugas kepada seseorang yang bernama Haris;
- Bahwa setahu Saksi yang bernama Haris tersebut adalah staf internal dari PT Tunas Mandiri Finance Cabang Pekalongan nama nya Abdul Haris;
- Bahwa Haris ini pernah menangani permasalahan ini dengan cara komunikasi;
- Bahwa dulu sewaktu keterlambatan dari yang pertama dan sudah dinyatakan WO itu yang menangani Saudara Abdul Haris kemudian posisi nya digeser dan kemudian yang menangani beralih ke Saksi;
- Bahwa pelunasan khusus tersebut adalah konsumen terlebih dahulu mengajukan pelunasan khusus tersebut tapi dari pihak kami ada batasan waktunya;
- Bahwa Saksi tidak ingat pembayaran yang belum dibayarkan itu dari rentang waktu berapa yang belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi kalau kesana hanya komunikasi dengan Direktur nya saja jadi tidak tahu menahu dengan obyeknya;
- Bahwa alasan keterlambatannya karena pandemi covid, dikarenakan armada tidak beroperasi, tidak ada pemasukan sehingga ada keterlambatan pembayaran;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih melakukan penagihan;

Halaman 45 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penagihan di PT Cahaya Fitri Abadi Saksi tidak pernah melihat bis tersebut berada disana;
- Bahwa pada awal tahun 2022 Saksi pernah menayakan katanya bis tersebut sedang keluar menarik penumpang;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Saksi **EKO BUDIYANTO** yang memberikan keterangan dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Primadori;
- Bahwa Hubungan antara PT Primadori dengan PT Tunas Mandiri Finance adalah rekanan;
- Bahwa PT Primadori bergerak dalam bidang jasa penagihan;
- Bahwa adanya Gugatan masalah unit armada Bis;
- Bahwa yang Saksi ketahui atas permasalahan ini adalah pada 14 Maret 2022, Saksi diajak oleh Pak Haris untuk melakukan kunjungan di Jepara untuk memastikan keberadaan Bis Cahaya Fitri Abadi;
- Bahwa di Jepara Saksi bertemu dengan orang kepercayaan yang membeli Bis Cahaya Fitri yaitu Saudara Wanapi;
- Bahwa saya bertemu dengan Saudara Wanapi dan Saksi tidak tahu Bis tersebut berwarna apa;
- Bahwa saudara Wanapi tidak menjelaskan, tapi Bis tersebut tidak berada di tempat tersebut;
- Bahwa menurut Saudara Wanapi bahwa beliau kepercayaan Saudara Raden dan menurut cerita Saudara Wanapi bahwa bis tersebut dari Cahaya Fitri dibeli dengan harga Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan BPKB masih dijanjikan;
- Bahwa yang dimaksud bahwa BPKB nya masih dijanjikan Tidak dijelaskan seperti apa, hanya di sampaikan bahwa BPKB nya belum turun itu saja;
- Bahwa saat Saksi datang kepada Saudara Wanapi di Jepara dan Saudara Wanapi membuat surat pernyataan;
- Bahwa Surat pernyataan yang dibuat oleh Saudara Kanapi adalah terkait pembelian Bis tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan surat pernyataan tersebut tidak ada dibawah tekanan;
- Bahwa tidak ada hubungan antara PT Tunas Mandiri Finance dengan yang kami kunjungi di Jepara tersebut;

Halaman 46 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kesana dalam rangka untuk memvalidasi benar apa tidak bis tersebut berada disana (Jepara);
- Bahwa Saudara Wanapi atas pembelian bis tersebut hanya mendapatkan informasi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat obyek bis tersebut;
- Bahwa Saksi adalah bagian dari Tim Penagih tapi beda Perusahaan;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan pemiliknya;
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan tersebut Saksi berada disana mendampingi Saudara Haris;
- Bahwa kalau mobil/bis ini dialihkan kepada pihak lain kemudian dilakukan somasi;
- Atas keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal **11 April 2023**;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang tidak mau memberikan pelunasan khusus terhadap Penggugat berdasarkan *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa) Atau Pandemi Covid-19, terhadap kredit pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran untuk Unit kendaraan bermotor kepada Penggugat dalam Perjanjian pembiayaan Nomor : 5391900523 tertanggal 03 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban Tergugat tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 47 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Salah Pihak);
2. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan;
3. Gugatan Penggugat Kabur Dan/Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
4. Penggugat Sendiri Telah Melakukan Wanprestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 136 HIR yaitu "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai kewenangan Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 428);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Ad.1 bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Salah Pihak);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Salah Pihak) dengan alasan pada pokoknya, bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang diajukan di Pengadilan Negeri Pekalongan yang kemudian diberikan Nomor Perkara 51/Pdt.G/2022/PN PKI, PENGGUGAT menunjukan Gugatannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Cq PT Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan-Mobil. Bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan TERGUGAT adalah Dua Entitas Hukum Yang Berbeda, sehingga dan oleh karenanya adalah keliru apabila PENGGUGAT mempersatukan PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. dan TERGUGAT dalam kedudukan hukum yang sama, sehingga haruslah dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa penarikan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Dalam perkara A Quo merupakan hal yang tepat menurut hukum



dimana PT. Mandiri Tunas Finance (Persero) Tbk. Merupakan anak perusahaan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Hal ini tegas diakui dan sesuai dengan identitas pihak pertama (*kreditur*) dalam *perjanjian pembiayaan, addendum perjanjian pertama dan addendum perjanjian kedua* yang mana berbunyi : “PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan – Mobil suatu perseroan, bertindak dalam kapasitasnya untuk dan atas nama Perseroan dan/atau untuk dan atas nama : PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Berkedudukan di DKI Jakarta”. Keterangan identitas pihak dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, membuktikan bahwa PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. dengan PT. Mandiri Tunas finance (persero)Tbk. Merupakan badan hukum yang bertalian erat atau satu kesatuan antara perusahaan induk dengan perusahaan dibawah naungannya, oleh karenanya menurut hukum keduanya mempunyai kedudukan hukum atau tanggungjawab hukum yang sama dalam perkara A Quo. Oleh sebab itu tidak adanya kesalahan pihak sebagaimana dalil Tergugat, menginggat keduanya merupakan identitas hukum yang sama, namun berbeda kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa “**cq**” merupakan singkatan dari “**Casu Quo**”. Frasa yang juga dari Bahasa Latin tersebut dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi beberapa arti, antara lain “**dalam hal ini**”, “**lebih spesifik lagi**”. “Cq” umumnya digunakan pada suatu hubungan yang bersifat hierarkis, dalam perkara aquo hal tersebut termuat pula dalam addendum perjanjian pertama dan addendum perjanjian kedua antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat antara PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. dengan PT. Mandiri Tunas finance (persero) Tbk. Merupakan badan hukum yang bertalian erat atau satu kesatuan antara perusahaan induk dengan perusahaan dibawah naungannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap **eksepsi Tergugat angka 1 tersebut tidak dapat diterima**;

Ad.2 bahwa Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan dengan alasan pada saat persidangan pertama dengan agenda *Legal Standing*, Para Pihak seharusnya menunjukkan dokumen *Legal Standing* guna memastikan bahwa Para Pihak memiliki kewenangan untuk beracara di Pengadilan, *in casu* Pengadilan Negeri Pekalongan. Akan tetapi pada saat persidangan pertama dengan agenda *Legal*



Standing, PENGGUGAT hanya menunjukkan Surat Kuasa, namun tidak menunjukkan Akta Pendirian dari PT Cahaya Fitri Abadi, sehingga TERGUGAT dan Majelis Hakim tidak dapat memverifikasi bahwa PENGGUGAT benar-benar berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Cahaya Fitri Abadi untuk mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat tidak teliti dan menyeluruh dalam membaca dan mencermati dalil gugatan A Quo khususnya identitas para pihak dalam surat gugatan, kedudukan Penggugat (*in casu* PT. Cahaya Fitri Abadi Tbk.) telah terurai dengan jelas, terang dan tegas dalam identitas Gugatan, dimana PT. Cahaya Fitri Abadi Tbk. Telah diwakili oleh Direktur (direksi) yaitu : Decki Irwanto, sehingga kedudukannya sah menurut hukum sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Undang-undang RI. Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Oleh sebab itu dalil eksepsi yang menilai legal standing Penggugat dianggap tidak berwenang adalah dalil yang tidak berdasar sehingga patut dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tepat dalam menempatkan kedudukan Penggugat dimana PT. Cahaya Fitri Abadi Tbk. Telah diwakili oleh Direktur (direksi) yaitu : Decki Irwanto, sehingga terhadap **eksepsi Tergugat angka 2 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima**;

Ad. 3 bahwa Gugatan Penggugat Kabur Dan/Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat Kabur Dan/Atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan pada pokoknya bahwa terdapat kontradiksi dan/atau ketidaksesuaian antara dasar hukum (Pasal 13 Lampiran Perjanjian) dengan apa yang dimintakan oleh PENGGUGAT dalam petitumnya, hal mana PENGGUGAT mendasarkan dalilnya pada Pasal 13 Lampiran Perjanjian yang menentukan mengenai pemberian penundaan kewajiban pembayaran angsuran namun kemudian PENGGUGAT meminta untuk diberikan pelunasan khusus yang mana adalah dua hal yang jelas-jelas berbeda dengan penundaan kewajiban pembayaran angsuran. Hal ini membuat Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan/atau tidak jelas karena terdapat kontradiksi dan/atau ketidaksesuaian antara dasar hukum dengan apa yang dimintakan;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya dalil eksepsi Tergugat menunjukkan tidak cermat dan premature, dimana dalil gugatan Penggugat sudah menyebutkan bahwa informasi yang diperoleh Penggugat berasal dari Tergugat atau setidaknya orang dalam kekuasaan Tergugat yang mana orang yang sebelumnya mengurus permohonan penundaan pembayaran angsuran (*restrukturisasi*), sehingga karyawan atau orang tersebut merupakan satu kesatuan dengan Tergugat, oleh karenanya sangat tidak logis dan eksepsi yang premature bila mana Tergugat tidak mengakui karyawan tersebut serta menganggap dalil gugatan kabur, persoalan bernama siapa karyawan tersebut merupakan wilayah internal Tergugat (in casu PT. Mandiri Tunas Finance Tbk.), oleh sebab itu informasi yang diperoleh dari Karyawan PT.Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan – Mobil merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kedudukan hukum Perseroan. Oleh sebab itu tidak cukup beralasan hukum bahwa Tergugat menanyakan nama karyawan Tergugat yang memberikan informasi, karena secara nyata dan kongkrit Penggugat memperoleh penundaan pembayaran (*restrukturisasi*) pertama dan kedua berasal dari karyawan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut tidak dapat dikualifisir sebagai *obscuur libel* atau gugatan Penggugat kabur, karena yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas yaitu dapat berupa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek gugatan, tidak jelasnya petitum gugatan dan tidak jelasnya posita gugatan apakah termasuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari mengenai petitum dan posita dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* tidak menemukan adanya pertentangan antara posita dan petitumnya, sehingga dengan demikian maka **eksepsi Tergugat angka 3 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima;;**

Ad. 4 bahwa Penggugat Sendiri Telah Melakukan Wanprestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat Sendiri Telah Melakukan Wanprestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*) dengan alasan pada pokoknya PENGUGAT mengajukan Gugatan kepada TERGUGAT dengan maksud agar TERGUGAT melaksanakan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut PENGGUGAT menjadi kewajiban bagi TERGUGAT, padahal dalam hal ini PENGGUGAT telah terlebih dahulu melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji terhadap pelaksanaan Perjanjian dengan terlambat melakukan pembayaran dan/atau tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya mengacu addendum perjanjian pertama dan addendum perjanjian kedua, membuktikan bahwa sebelum “jatuh tempo”, dengan keadaan dan situasi yang berakibat pada kesanggupan Penggugat untuk membayar angsuran (covid-19), Penggugat telah beritikad baik dengan mengajukan permohonan penundaan pembayaran (*restrukturisasi*) hal ini merupakan bukti agar Penggugat tidak dianggap atau dinilai wanprestasi yang disengaja, melainkan keadaan pandemic covid-19 yang berakibat pada usaha transportasi Penggugat, oleh karenanya berdasarkan permohonan *restrukturisasi dan addendum perjanjian pertama dan addendum perjanjian kedua*, Penggugat tidak dapat disebut cidera janji atau “kelalaian yang disengaja”;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk kedalam pokok perkara, sehingga perlu dilakukan pembuktian lebih lanjut dalam pembuktian dipersidangan, maka terhadap **eksepsi Tergugat angka 4 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima;**

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut seluruhnya dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan “barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-11, mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi EDI MASHABI, Saksi YUDI dan Saksi WANAPI, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya T-1 sampai

Halaman 52 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan T-22 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi IMAM FADHOLI, Saksi LILIK YUSWO NUGROHO dan Saksi EKO BUDIYANTO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan, baik oleh Penggugat maupun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai keberatan Penggugat terhadap Tergugat yang tidak mau memberikan pelunasan khusus terhadap Penggugat berdasarkan *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa) Atau Pandemi Covid-19, terhadap kredit pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran untuk Unit kendaraan bermotor kepada Penggugat dalam Perjanjian pembiayaan Nomor : 5391900523 tertanggal 03 September 2019;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perjanjian sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi dalam memenuhi perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, dan T-6, dikaitkan pula dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat perjanjian pembiayaan (*Installment Financing*) dengan pembayaran secara angsuran beserta lampirannya yaitu: Perjanjian pembiayaan Nomor: 5391900523 tertanggal 03 September 2019. Penggugat adalah Debitur Tergugat yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.276.744.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) hal mana belum ditambahkan dengan bunga flat sebesar 6.51% per tahun dengan angsuran sebesar Rp33.526.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dengan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali/bulan secara tepat waktu dengan tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 03 (tiga) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 dapat diketahui Penggugat (*Debitur*) mengajukan permohonan pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran untuk Unit kendaraan bermotor Merk Kendaraan Bermotor: HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Type dan jenis: HINO / BUS MICRO, Nomor Rangka: MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin:

Halaman 53 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JO8EUFRO7383, TAHUN: 2019, KONDISI: BARU, WARNA: HITAM, ATAS NAMA BPKB: PT.CAHAYA FITRI ABADI kepada Tergugat (*kreditur*). Kemudian atas permohonan tersebut Penggugat telah melakukan pembayaran uang muka langsung kepada PT. Duta Cemerlang Motor atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Hino Bus R 260 + Karoseri Bus tersebut. Penggugat melakukan pembelian kendaraan tersebut menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen dari Tergugat. Selanjutnya Tergugat melakukan pembayaran/pelunasan sisa pembayaran kepada dealer PT. Duta Cemerlang Motor atas pembelian kendaraan tersebut dan Penggugat telah menerima dari dealer 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Hino Bus R 260 + Karoseri Bus tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat (Debitur) telah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian sebanyak 7 (tujuh) kali sampai pada akhirnya pada angsuran ke 8 (delapan) Penggugat melakukan keterlambatan pembayaran dikarenakan keadaan Pandemi COVID-19 sebagaimana bukti P-5 dan bukti T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-11, T-7 dan T-8 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dapat diketahui bahwa menjamin pembayaran Penggugat, telah dibebankan Jaminan Fidusia terhadap Objek Pembiayaan 1 (satu) Unit Bus Hino R260 Tahun 2019, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN-22289, Nomor Mesin JO8EUFRO7383 atas nama PT CAHAYA FITRI ABADI, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SETIATY SOLICHAH, S.H., M.KN berkedudukan di Jawa Tengah. Kemudian Akta *a quo* telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, T-10, T-11, T-13 dan T-4 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dapat diketahui bahwa Penggugat (debitur) mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat (kreditur) dan Tergugat memberikan Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat berdasarkan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dimana Penggugat dibebaskan dari kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat selama 6 (enam) bulan yaitu dimulai dari bulan Juni 2020 sampai

Halaman 54 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan November 2020, sehingga Penggugat kembali berkewajiban untuk membayarkan angsuran kepada Tergugat pada tanggal 03 Desember 2020. Kemudian Tergugat kembali memberikan keringanan melalui Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat melalui Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021 yang membebaskan Penggugat dari kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan terhitung pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2021, sehingga Penggugat baru kembali berkewajiban membayarkan angsuran kepada Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Statement of Account* (Rekapitulasi Utang) Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari 7 (tujuh) kali angsuran berdasarkan Perjanjian (sebelum Restrukturisasi), 1 (satu) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan Addendum Perjanjian Pertama dan 5 (lima) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan Addendum Perjanjian Kedua (vide bukti surat bertanda P-5 dan T-9, T-12, T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-16 dan T-17 dapat diketahui bahwa Tergugat telah mengirimkan somasi melalui Surat Nomor 42/MTF-SAM/LGL/IX/2022, Perihal Somasi Hukum tanggal 01 September 2022 dan Surat Nomor 45/MTF-SAM/LGL/IX/2023, Perihal Somasi Hukum Terakhir, tanggal 07 Februari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang pada pokoknya Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian *Installment Financing* Pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran beserta lampirannya antara Penggugat (Debitur) dan Tergugat (Kreditur) Nomor : 5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum Perjanjian Pertama dengan Nomor : 5392000450 tanggal 18 Mei 2020 dan

Halaman 55 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Addendum Perjanjian Kedua dengan Nomor : 5392100262 tertanggal 29 April 2021 Adalah sah dan mengikat menurut hukum akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Para Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian **sepakat** adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (Dwang), atau bukan karena ada Kekhilafan (Dwaling), atau Penipuan (Bedrog). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdata). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-3, P-4, T-6, T-11 dan T-14 berupa Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 3 September 2019, antara PT MANDIRI TUNAS FINANCE selaku Kreditor dengan PT CAHAYA FITRI ABADI selaku Debitur, Addendum Perjanjian Pembayaran Nomor 5392000450, tanggal 18 Mei 2020, Adedendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262, tanggal 29 April 2021, diketahui benar telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk mengikatkan diri dalam suatu surat perjanjian yang terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Tergugat dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Tergugat sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Penggugat dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, dan T-6, dikaitkan pula dengan keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat perjanjian pembiayaan (*Installment Financing*) dengan pembayaran secara angsuran beserta lampirannya yaitu: Perjanjian pembiayaan Nomor: 5391900523 tertanggal 03 September 2019. Penggugat adalah Debitur Tergugat yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.276.744.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) hal mana belum ditambahkan dengan bunga flat sebesar 6.51% per tahun dengan angsuran sebesar Rp33.526.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dengan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali/bulan secara tepat waktu dengan tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 03 (tiga) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana pertimbangan Hakim diatas bahwa Penggugat terbukti telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.276.744.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian pembiayaan Nomor: 5391900523 tertanggal 03 September 2019 tersebut sah dan berkekuatan hukum, oleh karenanya **petitum gugatan Penggugat angka 2 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Halaman 57 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat (kreditur) telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat (debitur), sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Lampiran perjanjian *Installment Financing* pembiayaan Nomor: 5391900523 tertanggal 03 September 2019 dengan segala akibat hukumnya, dan menyatakan Tergugat (*kreditur*) telah melakukan tindakan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak memenuhi hak Penggugat (*debitur*) untuk **Pelunasan khusus** Karena Kondisi *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa) dan Program lewat waktu (WO) yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, oleh karena petitum tersebut saling berkaitan erat satu sama lain akan Majelis Hakim pertimbangan sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian *perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal*;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu di pertimbangan adalah tentang “perbuatan wanprestasi / ingkar janji” yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian “wanprestasi / ingkar janji”;

Menimbang, bahwa dari berbagai literatur tentang wanprestasi, maka seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat telah memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Penggugat mendapatkan informasi bahwa akan adanya program pelunasan khusus yang mana atas program tersebut Karyawan PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Pekalongan menganjurkan kepada Penggugat untuk tidak melakukan pembayaran angsuran hingga pengajuan atas pelunasan khusus tersebut diterima, atas hal tersebut Penggugat mengajukan program tersebut dan hasilnya Penggugat dijanjikan Tergugat mendapatkan Pelunasan khusus pada awal tahun 2022, dengan penawaran pelunasan khusus sebesar 50% dari bulan Januari sampai Maret 2022. Terhadap program pelunasan khusus tersebut, telah terjadi negoisasi kesanggupan pelunasan sisa piutang dari Penggugat untuk pelunasan khusus sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tergugat (kreditur) telah lalai memenuhi kewajibannya (cidera janji) yaitu memberikan pelunasan khusus terhadap Penggugat berdasarkan *Force Majeure* (Kejadian Luar Biasa) Atau Pandemi Covid-19 dan sejak dinyatakan cidera janji Tergugat menimbulkan ketidakjelasan sisa piutang yang berakibat kerugian terhadap Penggugat. Tergugat harus dan wajib memberikan pelunasan Khusus karena WO (lewat waktu) sebagaimana keadaan, situasi dan kesepakatan yang tertuang dalam Lampiran Perjanjian Pasal 13;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Angka 13 Lampiran Perjanjian Nomor: 5391900523 tertanggal 03 September 2019 disebutkan bahwa *"Debitur dapat diberikan penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran apabila kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan Perjanjian tersebut disebabkan adanya Force Majeure"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Chat Whatsaapp antara PT CAHAYA FITRI ABADI dengan PAK HARIS MTF, dan Rekaman Suara dari Karyawan PT MANDIRI TUNAS FINANCE atas nama HARIS (vide bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidaklah relevan oleh karena tidak merupakan bagian dari Perjanjian Nomor: 5391900523 tertanggal 03 September 2019, bukan pula diperjanjikan dalam perjanjian lain yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dan hanya berasal dari percakapan

Halaman 59 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan seseorang yang tidak dapat dipastikan apa kedudukan orang tersebut dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, dalam Perjanjian, Addendum Perjanjian Pertama dan Addendum Perjanjian Kedua yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Sama Sekali Tidak Ada Ketentuan Mengenai "Program Pelunasan Khusus 50%" sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan "Program Pelunasan Khusus 50%" kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, T-10, T-11, T-13 dan T-4 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Penggugat (debitur) telah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat (kreditur) dan Tergugat memberikan Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan kepada Penggugat berdasarkan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dimana Penggugat dibebaskan dari kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat selama 6 (enam) bulan yaitu dimulai dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020, sehingga Penggugat kembali berkewajiban untuk membayarkan angsuran kepada Tergugat pada tanggal 03 Desember 2020. Kemudian Tergugat kembali memberikan keringanan melalui Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat melalui Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021 yang membebaskan Penggugat dari kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan terhitung pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2021, sehingga Penggugat baru kembali berkewajiban membayarkan angsuran kepada Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2021. Hal ini dapat diartikan bahwa Tergugat telah pula memberikan penundaan pembayaran dari kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka 13 Lampiran Perjanjian Nomor: 5391900523 tertanggal 03 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Halaman 60 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3, dan angka 4 tersebut ditolak, maka untuk petitum selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dibuktikan karena merupakan petitum turunan apabila petitum angka 2, angka 3, angka 4, dikabulkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka **petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam gugatan konvensi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan termasuk pula dalam pertimbangan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan rekonvensi telah menyatakan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban, eksepsi dan duplik dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** merupakan Debitur **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan berdasarkan **Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") atas 1 (satu) unit kendaraan;
2. Bahwa Nilai Fasilitas Pembiayaan yang telah diberikan oleh **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** dan telah diterima **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** adalah sebesar Rp. 1.276.744.200,-, hal mana belum ditambahkan dengan bunga flat sebesar 6.51% per tahun. Atas Fasilitas Pembiayaan *a quo*, **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sebesar **Rp. 33.526.000,- (tiga puluh tiga juta lima**



ratus dua puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dengan sebanyak **48 (empat puluh delapan) kali/bulan** secara tepat waktu dengan **tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 03 (tiga) setiap bulannya;**

3. Bahwa untuk menjamin pembayaran **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI**, telah dibebankan Jaminan Fidusia terhadap **Objek Pembiayaan** berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SETIATY SOLICHAH, S.H., M.KN berkedudukan di JAWA TENGAH. Kemudian Akta *a quo* telah didaftarkan dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah;
4. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 7 (tujuh) kali, sampai pada akhirnya pada angsuran ke 8 (delapan) **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** melakukan keterlambatan pembayaran dikarenakan keadaan Pandemi COVID-19;
5. Bahwa atas **Addendum Perjanjian Pertama**, **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** telah membayarkan angsuran sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian setelahnya **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** kembali melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kepada **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** yang sejatinya jatuh tempo pada tanggal 03 Januari 2021;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan adanya Pandemi COVID-19 serta mengingat ketentuan **Angka 13 Lampiran Perjanjian**, **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** dengan itikad baik kembali memberikan keringanan melalui Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** melalui **Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021** (selanjutnya disebut "**Addendum Perjanjian Kedua**") yang membebaskan **TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI** dari kewajiban pembayaran angsuran kepada **PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** selama 3 (tiga) bulan terhitung pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juli



2021, sehingga **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** baru kembali berkewajiban membayarkan angsuran kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** pada tanggal 03 Agustus 2021;

7. Bahwa berdasarkan *Statement of Account* (Rekapitulasi Utang) per tanggal 18 Januari 2023 yang **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** miliki dan akan dibuktikan pada agenda pembuktian, **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** dengan itikad tidak baik hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari 7 (tujuh) kali angsuran berdasarkan **Perjanjian** (sebelum Restrukturisasi), 1 (satu) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan **Addendum Perjanjian Pertama** dan 5 (lima) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan **Addendum Perjanjian Kedua**.

Dengan kata lain, **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** telah berhenti melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ** sejak angsuran ke 6 (enam) setelah Restrukturisasi berdasarkan **Addendum Perjanjian Kedua**, yang artinya sampai dengan saat ini **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** telah melakukan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah disepakati dalam **Perjanjian**, **Addendum Perjanjian Pertama** dan **Addendum Perjanjian Kedua** selama \pm 12 bulan;

8. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** dan **PENGGUGAT REKONVENSİ /TERGUGAT KONVENSİ** telah menyetujui dan menyepakati ketentuan dalam **Perjanjian dan Lampiran Perjanjian** mengenai keadaan Cidera Janji/Wanprestasi serta akibatnya;
9. Bahwa kendati **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** telah melakukan perbuatan yang terqualifikasi sebagai perbuatan **CIDERA JANJI/WANPRESTASI**, **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ** tetap beritikad baik dengan memberikan himbauan dan/atau memberikan peringatan kepada **TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ** untuk segera menunaikan kewajibannya kepada **PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ**, antara lain dengan cara:
- Mengirimkan Somasi Hukum pada tanggal 01 September 2022 (selanjutnya disebut "**Somasi Pertama**")



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengirimkan Somasi Hukum Terakhir pada tanggal 07 September 2022 (selanjutnya disebut "**Somasi Terakhir**")

10. Bahwa meskipun **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI** telah memberikan himbauan dan/atau memberikan peringatan, **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI**;

11. Bahwa akibat perbuatan **CIDERA JANJI/WANPRESTASI** yang dilakukannya, berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf (b) angka (2), **TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI** berkewajiban untuk membayarkan **SELURUH JUMLAH TERUTANG** kepada **PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya telah mendalilkan hal sebagaimana dalam surat gugatannya dan atas gugatan tersebut seluruhnya dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka berdasarkan Pasal 163 *Herzien Inlandsh Reglement* (HIR) yang menyatakan "barangsiapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan gugatan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan Saksi sebagaimana telah dipertimbangkan didalam pertimbangan pokok perkara dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk menyingkat putusan ini maka hal-hal yang telah dipertimbangkan didalam pertimbangan pokok perkara dalam konvensi baik terhadap dalil posita masing-masing para pihak dan pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan para pihak dalam konvensi akan Majelis Hakim ambil alih ke dalam pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya, oleh

Halaman 64 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 2 yang pada pokoknya menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021 adalah sah secara hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 2 ini adalah petitum yang sama dimohonkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam konvensi dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam pertimbangan pokok perkara dalam konvensi, maka Majelis Hakim ambil alih ke dalam pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 2 beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian *perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan membuat kontrak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya dan berhak untuk mendapatkan imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu di pertimbangkan adalah tentang “perbuatan wanprestasi / ingkar janji” yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatannya, namun sebelumnya Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian “wanprestasi / ingkar janji”;

Menimbang, bahwa dari berbagai literatur tentang wanprestasi, maka seseorang dianggap telah melakukan wanprestasi dalam keadaan-keadaan berikut:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat membuat perjanjian pembiayaan (*Installment Financing*) dengan pembayaran secara angsuran beserta lampirannya yaitu: Perjanjian pembiayaan Nomor: 5391900523 tertanggal 03 September 2019. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Debitur Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.276.744.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) hal mana belum ditambahkan dengan bunga flat sebesar 6.51% per tahun dengan angsuran sebesar Rp33.526.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dengan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali/bulan secara tepat waktu dengan tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 03 (tiga) setiap bulannya;

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan pembiayaan dengan pembayaran secara angsuran untuk Unit kendaraan bermotor Merk Kendaraan Bermotor: HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS,

Halaman 66 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type dan jenis: HINO / BUS MICRO, Nomor Rangka: MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin: J08EUFR07383, TAHUN: 2019, KONDISI: BARU, WARNA: HITAM, ATAS NAMA BPKB: PT.CAHAYA FITRI ABADI kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (*kreditur*). Kemudian atas permohonan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran uang muka langsung kepada PT. Duta Cemerlang Motor atas pembelian 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Hino Bus R 260 + Karoseri Bus tersebut. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pembelian kendaraan tersebut menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan pembayaran/pelunasan sisa pembayaran kepada dealer PT. Duta Cemerlang Motor atas pembelian kendaraan tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menerima dari dealer 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Hino Bus R 260 + Karoseri Bus tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian sebanyak 7 (tujuh) kali sampai pada akhirnya pada angsuran ke 8 (delapan) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan keterlambatan pembayaran dikarenakan keadaan Pandemi COVID-19 sebagaimana bukti P-5 dan bukti T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, T-10, T-11, T-13 dan T-4 dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi dapat diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibebaskan dari kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat selama 6 (enam) bulan yaitu dimulai dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan November 2020, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kembali berkewajiban untuk membayarkan angsuran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 03 Desember 2020. Kemudian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kembali memberikan keringanan melalui Restrukturisasi dengan *rescheduling* pembayaran angsuran dalam bentuk penundaan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (tiga) bulan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Halaman 67 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi melalui Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021 yang membebaskan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan terhitung pada bulan Mei 2021 sampai dengan Juli 2021, sehingga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru kembali berkewajiban membayarkan angsuran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 03 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Statement of Account* (Rekapitulasi Utang) Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari 7 (tujuh) kali angsuran berdasarkan Perjanjian (sebelum Restrukturisasi), 1 (satu) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan Addendum Perjanjian Pertama dan 5 (lima) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan Addendum Perjanjian Kedua (vide bukti surat bertanda P-5 dan T-9, T-12, T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-16 dan T-17 dapat diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengirim somasi melalui Surat Nomor 42/MTF-SAM/LGL/IX/2022, Perihal Somasi Hukum tanggal 01 September 2022 dan Surat Nomor 45/MTF-SAM/LGL/IX/2023, Perihal Somasi Hukum Terakhir, tanggal 07 Februari 2022, namun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021, sehingga **petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 3 tersebut beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 4 yang pada pokoknya menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh jumlah terutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar

Halaman 68 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.463.536.200,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus, seketika Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan membacakan Putusan atas perkara ini, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas bahwa telah disepakati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menerima Fasilitas Pembiayaan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan nilai pembiayaan sebesar Rp1.276.744.200,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) hal mana belum ditambahkan dengan bunga flat sebesar 6.51% per tahun dengan angsuran sebesar Rp33.526.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya dengan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali/bulan secara tepat waktu dengan tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 03 (tiga) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap Perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti biaya, Kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan sejak mulai diwajibkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian sebanyak 7 (tujuh) kali sampai pada akhirnya pada angsuran ke 8 (delapan) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan keterlambatan pembayaran dikarenakan keadaan Pandemi COVID-19 sebagaimana bukti P-5 dan bukti T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Statement of Account* (Rekapitulasi Utang) Penggugat hanya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang terdiri dari 7 (tujuh) kali angsuran berdasarkan Perjanjian (sebelum Restrukturisasi), 1 (satu) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan Addendum Perjanjian Pertama dan 5 (lima) kali setelah Restrukturisasi berdasarkan Addendum Perjanjian Kedua sehingga jumlah angsuran Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang tertunggak yaitu sebesar Rp1.464.165.400,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang terdiri dari hutang pokok, denda keterlambatan dan denda keterlambatan sebelum restrukturisasi (vide bukti surat bertanda P-5 dan T-9, T-12, T-15);

Halaman 69 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kerugian selebihnya yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terdiri dari Collection & Repo Fee (Biaya Penagihan) sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang kerugian tersebut di atas tidak pernah dibuktikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di persidangan dan sedari awal tentang pembebanan biaya yang demikian tidak pernah disepakati para pihak dalam perjanjian. Lagipula segala biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk Biaya Penagihan adalah konsekuensi logis dari pilihan yang ia ambil yaitu untuk melakukan penagihan. Sehingga untuk mengabulkan tuntutan demikian, adalah berlebihan dan tidak mengedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sedari awal jika memang mampu secara finansial tentu tidak akan lalai melaksanakan kewajibannya pembayaran utang. Selain itu pula, denda yang dikenakan Penggugat dalam perjanjian, untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pembayaran dirasa sudah cukup pantas sebagai kompensasi atas kerugian-kerugian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap **petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 4 patut dikabulkan dengan perubahan pada jumlah ganti kerugian, sehingga akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SETIATY SOLICHAH, S.H., M.KN berkedudukan di JAWA TENGAH, adalah sah secara hukum, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM, telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SETIATY SOLICHAH, S.H., M.KN berkedudukan di JAWA TENGAH yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, sehingga telah sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana bukti T-7;

Halaman 70 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap **petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 5 beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 6 yang pada pokoknya menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, adalah sah secara hukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SETIATY SOLICHAH, S.H., M.KN berkedudukan di JAWA TENGAH telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019. Dengan demikian maka objek jaminan fidusia tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang mengatur Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia, senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani Jaminan Fidusia untuk didaftarkan, sehingga sah mengenai jaminan fidusia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap **petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 6 beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 7 yang pada pokoknya memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayarkan seluruh jumlah terutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM, telah dibuatkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SETIATY SOLICHAH, S.H., M.KN berkedudukan di JAWA TENGAH yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, sehingga telah sesuai dengan amanat Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana bukti T-7 dan pula telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019. Dengan demikian maka objek jaminan fidusia tersebut di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang mengatur Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia, senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang mewajibkan benda yang dibebani Jaminan Fidusia untuk didaftarkan, sehingga sah mengenai jaminan fidusia tersebut maka cukup beralasan untuk dinyatakan apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat melunasi kewajibannya (sisa hutang) maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperintahkan untuk menyerahkan jaminan tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap **petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 7 beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 8 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki titel eksekutorial dan kewenangan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, untuk melakukan Eksekusi terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin

Halaman 72 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau pihak yang menguasainya tidak menyerahkannya secara sukarela, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia telah dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" maka sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, dengan demikian apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melaksanakan pembayaran sisa pinjaman dan tidak menyerahkan objek jaminan berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM secara sukarela, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki hak eksekutorial atas objek jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap **petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 8 beralasan hukum dan dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 9 yang pada pokoknya menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlepas dari adanya upaya hukum baik Banding maupun Kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta di persidangan yang tidak ditemukan adanya suatu hal-hal sifatnya mendesak, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg Jo. Pasal 332 Rv yang terkandung dan ditegaskan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional Jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap **petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 9 tidak beralasan hukum dan ditolak;**

Halaman 73 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI



Menimbang, bahwa akhirnya terhadap petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi angka 10 yang menghendaki agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, di mana dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai pihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. Untuk itu terhadap **petitum ke-10 Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Tergugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara aquo, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara a quo telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana dimuka, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebagai pihak yang kalah menurut hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian *Installment Financing* Pembiayaan investasi untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran beserta lampirannya antara Penggugat (Debitur) dan Tergugat (Kreditur) Nomor : 5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pertama dengan Nomor : 5392000450 tanggal 18 Mei 2020 dan Addendum Perjanjian Kedua dengan Nomor : 5392100262 tertanggal 29 April 2021 Adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi atas pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Nomor 5391900523 tanggal 03 September 2019, Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392000450 tanggal 18 Mei 2020, dan Addendum Perjanjian Pembiayaan Nomor 5392100262 tanggal 29 April 2021;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh jumlah terutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp1.464.165.400,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor 194 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris SETIATY SOLICHAH, S.H., M.KN berkedudukan di JAWA TENGAH, adalah sah secara hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, adalah sah secara hukum;
7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membayarkan seluruh jumlah terutangnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
8. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki titel eksekutorial dan kewenangan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor

Halaman 75 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W13.00712715.AH.05.01 TAHUN 2019 tanggal 11 September 2019 oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, untuk melakukan Eksekusi terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Tipe HINO BUS R 260 + KAROSERI BUS, Nomor Rangka MJERK8JSKKJN22289, Nomor Mesin J08EUFR07383, Nomor Polisi G 1468 CD, Tahun 2019, Warna HITAM, apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau pihak yang menguasainya tidak menyerahkannya secara sukarela;

9. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 22 April 2023, oleh kami, Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H. dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pkl tanggal 8 November 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Budi Setyawan, S.H

Muhammad Dede Idham, S.H.

Ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dwi Indiasuti, S.H.

Halaman 76 dari 77 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Pkl



Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 3. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp100.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp 20.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp200.000,00; |
| 7. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 8. Sumpah | : | Rp120.000,00; |
| Jumlah | : | <hr/> Rp490.000,00; |

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)